

**PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENGGUNAAN  
DANA PENSIUN DALAM PERNIKAHAN SIRRI JANDA ATAU  
DUDA DARI APARATUR SIPIL NEGARA  
(Studi Kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nida Lailiana Nur Hanifah  
Nim : 2017302044  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah* terhadap Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Nida Lailiana Nur Hanifah  
NIM.2017302044


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah* terhadap Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Nida Lailiana Nur Hanifah (NIM. 2017302044)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 08 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



 12/7-2024  
Supani, S.Ag, M.A.  
NIDN. 0900705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nida Lailiana Nur Hanifah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa :

Nama : Nida Lailiana Nur Hanifah  
NIM : 2017302044  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 7 Juni 2024  
Pembimbing,



Endang Widuri., S.H., M.Hum.  
NIP. 197505101999032002

**Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda Atau Duda Dari Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga)**

**ABSTRAK**

**Nida Lailiana Nur Hanifah  
NIM. 2017302044**

**Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 terdapat peraturan mengenai pernikahan bagi janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia. Janda atau duda dari ASN yang meninggal dunia, tetap mendapat tunjangan pensiun selama tidak menikah. Namun, pada kenyataannya terdapat janda atau duda dari ASN yang melakukan pernikahan secara sirri agar tetap mendapat dana pensiun. Dana pensiun tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan yang menjadi rumusan masalah terkait bagaimana praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan siri janda atau duda dari ASN ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fenomena tersebut berdasarkan lima aspek utama *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, serta studi kasus pada beberapa janda atau duda dari ASN yang melakukan pernikahan sirri di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Adapun teori yang digunakan adalah konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari ASN bertentangan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-mal* karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari penipuan. Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip *hifz an-nasl* karena pernikahan sirri yang dilakukan tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keturunan.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Dana Pensiun, Pernikahan Sirri, Aparatur Sipil Negara, Janda, Duda.

## MOTTO

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

HR. al-Baihaqi



## PERSEMBAHAN

*Bismillāhirrahmānirrahīm*


*Alhamdulillahirabbil'ālamīn*

Dengan mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga karya skripsi ini mampu terselesaikan.

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Rokhani dan Ibu Nurchayati yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan perhatian dan kasih sayang, motivasi, dan mendukung setiap langkah.

Almamater tercinta, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |
| ت          | Ta   | T                  | Te                 |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa   | ṣ  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Ḍal  | Ḍ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ḍa   | Ḍ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | Q | Ki       |
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | A           | A    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ...وُ      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سُئِلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|            |      |             |      |

|           |                         |   |                     |
|-----------|-------------------------|---|---------------------|
| أ...ى...آ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى...ِ     | Kasrah dan ya           | Ī | i dan garis di atas |
| و...ُ     | Dammah dan wau          | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ maqāṣid asy-syarī'ah/maqāṣidussyarī'ah

- الْمَلَّةُ al-millah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- ضُرُورِيَّاتٌ darūriyyat
- تَحْسِينِيَّاتٌ tahsīniyyāt

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- النَّسْلُ an-nasl
- الْمَالُ al-mal

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْكُلُوا ta'kulū
- شَيْءٍ syai'un

### H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah* terhadap Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga)”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Endang Widuri, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan, terima kasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.
7. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Rokhani dan Ibu Nur Chayati yang tiada hentinya memberikan kekuatan, mendoakan, memberi dukungan dan motivasi.
12. Ketiga adik saya tercinta yaitu Musyfiq Aufa Ulinnuha, Farhan Yafiq Bayhaqi, dan Dzaky Muhammad Fataa yang tiada hentinya memberikan semangat dan doa dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada keluarga besar Samingan khususnya anggota grup Kuchit Lovers yang senantiasa memberikan support dalam setiap langkah yang saya hadapi.
14. Orang-orang spesial sekaligus teman dalam perjuangan, Muhammad Zainil Chanan, Alma Febriana, Kholifatul Haniah, Ummi Nur Kamilah, Meilia

Isnan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih, semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal shalih yang diridhai Allah swt dan mendapat balasan yang lebih baik serta keberkahan, Aamiin.

Purwokerto, 6 Juni 2024

Peneliti,



Nida Lailiana Nur Hanifah


NIM. 2017302044



## DAFTAR ISI


|  |              |
|--|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | <b>iii</b>   |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....   | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vi</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....  | <b>viii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....  | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xxi</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | <b>1</b>     |
| B. Definisi Operasional .....  | <b>7</b>     |
| C. Rumusan Masalah.....  | <b>9</b>     |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | <b>9</b>     |
| E. Kajian Pustaka .....  | <b>11</b>    |
| F. Sistematika Pembahasan .....  | <b>14</b>    |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH, DANA Pensiun,<br/>DAN PERNIKAHAN SIRRI</b> ..... | <b>17</b>    |
| A. Tinjauan Umum <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> .....   | <b>17</b>    |
| B. Hak Dana Pensiun bagi Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara .....                              | <b>30</b>    |
| C. Tinjauan Umum Pernikahan Sirri .....  | <b>33</b>    |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....   | <b>49</b>    |
| A. Jenis Penelitian.....   | <b>49</b>    |
| B. Pendekatan Penelitian .....   | <b>49</b>    |
| C. Sumber Data.....  | <b>51</b>    |
| D. Metode Pengumpulan Data.....  | <b>53</b>    |
| E. Metode Analisis Data.....   | <b>54</b>    |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....  | <b>56</b>    |

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 56 |
| B. Praktik Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara di Desa Karanganyar Karangayar Purbalingga .....   | 58 |
| C. Pandangan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> terhadap Praktik Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga ..... | 66 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | 78 |
| A. Kesimpulan .....   | 78 |
| B. Saran-saran.....   | 79 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |    |




## DAFTAR SINGKATAN

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| No  | : Nomor                              |
| Hlm | : Halaman                            |
| SAW | : <i>Shalallāhu ‘alaihi wasallam</i> |
| SWT | : <i>Subhānahu wa ta’ālā</i>         |
| S.H | : Sarjana Hukum                      |
| WIB | : Waktu Indonesia Barat              |
| Q.S | : Qur’an Surat                       |
| RA  | : <i>Raḍiallāhu ‘anhu</i>            |
| ASN | : Aparatur Sipil Negara              |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pelaku Pernikahan Sirri
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Tokoh Agama
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Sirri
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Tokoh Agama
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah”, ialah suatu perjanjian atau akad yang mengikat seorang laki-laki dan wanita antara satu sama lain untuk menghalalkan hubungan seksual. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) melalui cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki dampak yang luas di luar lingkungan keluarga dan memegang peranan yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengatur institusi pernikahan dengan tujuan supaya masyarakat dapat hidup dalam keteraturan dan kedamaian. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan bentuk konkrit dari regulasi di Indonesia mengenai pernikahan. Menurut Bab I dari Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 1991 juga menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah

---

<sup>1</sup>Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 02. 2021, hlm. 39.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Ini sejalan dengan dasar negara Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan aspek agama dan spiritualitas. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya melibatkan dimensi jasmani tetapi juga mempertimbangkan dimensi rohani yang begitu penting.

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa sebuah pernikahan baru dianggap sah secara hukum jika dilakukan sesuai dengan tata cara agama dan telah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>3</sup> Aturan inilah yang saat ini menimbulkan munculnya istilah “nikah sirri” atau terkadang disebut dengan “nikah di bawah tangan”.

Aturan mengenai pencatatan pernikahan bertujuan baik, namun dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan. Banyak pernikahan tidak dicatat sesuai ketentuan undang-undang karena berbagai alasan. Ketidakmampuan membiayai pencatatan menjadi alasan umum di masyarakat. Begitu juga dengan pasangan yang belum siap menjalani kehidupan berkeluarga karena masih dalam masa pendidikan, namun mendesak memerlukan pengabsahan

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hubungan. Maraknya praktik nikah sirri ini ternyata disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak-dampaknya.<sup>4</sup> Fenomena sosial seperti nikah sirri sering menimbulkan kontroversi. Meskipun pernikahan sirri dianggap sah secara agama Islam, namun secara hukum negara di Indonesia, pernikahan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Pernikahan yang tidak tercatat berpotensi merugikan pihak istri beserta anak karena tidak memiliki bukti hukum yang kuat.<sup>5</sup>

Belakangan ini, nikah sirri menjadi tren di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, beberapa ulama, sebagian pejabat, beberapa artis, serta guru dan dosen. Pernikahan sirri juga kerap dilakukan oleh seseorang yang berstatus janda atau duda. Dalam hal ini yang akan dibahas mengenai janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara. Seorang janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia berhak mendapatkan dana pensiun dengan syarat tidak melakukan pernikahan lagi. Apabila janda atau duda tersebut menikah lagi, maka dana pensiun yang diterimanya akan dihapuskan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Uang Pensiun Pegawai Negeri dan Uang Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 28 ayat 1 bahwa:

“Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, (Jakarta: Transmedia Pustaka: 2007), hlm. 30-31.

<sup>5</sup> Endang Ali Ma'sum, “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya”, *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2013, hlm. 201.

<sup>6</sup>Anshori, Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 122-124.

Ketentuan mengenai dana pensiun tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 7 bahwa: “Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung ia mulai kawin lagi”. Namun berdasarkan ketentuan yang telah dipaparkan, tidak semua orang mau melaksanakan ketentuan tersebut, masih ada sebagian orang yang tidak mengindahkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut seperti yang terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Penduduk Desa Karanganyar sebagian besar berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu menjadi pegawai pemerintah. Dimana pegawai pemerintah disini mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu hak yang didapatkan yaitu dana pensiun. Dana pensiun disini meliputi dana pensiun janda atau duda. Dana pensiun janda atau duda didapatkan jika suami atau istri yang merupakan Aparatur Sipil Negara meninggal dunia sehingga dana pensiun tersebut diberikan kepada keluarganya. Sesuai ketentuan undang-undang yang telah disebutkan di atas, dana pensiun bagi janda atau duda dihapuskan jika melakukan pernikahan lagi. Namun janda atau duda tersebut memanipulasi situasi dengan melakukan pernikahan sirri. Pernikahan sirri tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat mempertahankan dana pensiunnya.

Pernikahan sirri dengan maksud mempertahankan dana pensiun saat ini kerap terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa

Karanganyar, di desa ini terdapat 15 janda atau duda dari ASN yang meninggal dunia dengan rentang usia 50 sampai 60 tahun. Di antara janda atau duda tersebut, terdapat 2 orang yang melakukan pernikahan lagi secara resmi. Dan 3 diantaranya melakukan pernikahan secara sirri. Pernikahan sirri tersebut dilatarbelakangi adanya kondisi kesulitan ekonomi. Para pelaku pernikahan sirri di Desa Karanganyar beralasan bahwa adanya dana pensiun bagi janda atau duda sangat membantu perekonomian mereka. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya anggapan bagi janda atau duda dari ASN, bahwa melakukan pernikahan sirri dengan maksud untuk mempertahankan dana pensiun merupakan solusi yang paling tepat, meskipun penggunaan dana pensiun janda atau duda setelah menikah sirri masih dipertanyakan kemaslahatannya. Hal ini dikarenakan dana pensiun tersebut sudah bukan menjadi haknya. Mereka beranggapan bahwa dengan tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, status kepengsian mereka tidak akan terpengaruh. Namun, praktik ini menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam.

Penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara merupakan fenomena kompleks yang memerlukan tinjauan mendalam, khususnya melalui perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*. Fenomena ini mencerminkan persinggungan antara kebutuhan personal, regulasi pemerintah, norma sosial, dan prinsip-prinsip agama, sehingga memunculkan dilema etis dan hukum yang tidak mudah diselesaikan. Di satu sisi, keinginan untuk mempertahankan dana pensiun mencerminkan upaya

seseorang untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa tua. Dana pensiun bagi ASN tidak hanya dipandang sebagai hak yang telah diperoleh melalui pengabdian bertahun-tahun, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial yang krusial. Namun, regulasi yang mengaitkan status pernikahan dengan kelanjutan penerimaan dana pensiun menciptakan situasi di mana beberapa pihak merasa perlu untuk "mensiasati" sistem melalui pernikahan sirri.

Pernikahan sirri, yang secara harfiah berarti pernikahan rahasia, menjadi pilihan yang dianggap dapat menjembatani keinginan untuk menikah kembali tanpa kehilangan hak atas dana pensiun. Praktik ini, meskipun mungkin dianggap sebagai solusi pragmatis oleh sebagian pihak, menimbulkan berbagai persoalan etis, legal, dan sosial yang signifikan.

Dalam konteks inilah *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi sangat relevan sebagai kerangka analitis. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. *Maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum. *Maqāṣid asy-syarī'ah* membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan (perbuatan manusia) *af'al mukallafin* sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. *Maqāṣid asy-syarī'ah* menekankan pada perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dengan menggunakan kerangka *maqasid syariah*, analisis terhadap fenomena ini tidak hanya terbatas pada aspek legalitas formal, tetapi juga

mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif, mempertimbangkan tidak hanya manfaat jangka pendek bagi individu, tetapi juga konsekuensi jangka panjang bagi kemaslahatan umum. Prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan dapat menjadi landasan untuk menilai dan memperbaiki praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri yang dilakukan janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara yang saat ini kerap terjadi di masyarakat.

Maka berdasarkan pemaparan diatas menggugah hati peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Karanganyar dengan judul: **“Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda Atau Duda Dari Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga)”**

## B. Definisi Operasional

### 1. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* secara bahasa berarti “tujuan-tujuan syariah”. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah objektif, tujuan, prinsip dan ideal syariah Islam yang hendak diwujudkan demi kemaslahatan umat manusia. Secara istilah, *maqāṣid asy-syarī'ah* didefinisikan sebagai tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh *syara'* (hukum Islam) untuk

kemaslahatan umat manusia.<sup>7</sup> Jadi, intinya *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan mulia yang dibawa syariat Islam untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi kehidupan umat manusia.

## 2. Dana Pensiun

Hak pekerja sebagai ASN berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja selama sekian tahun dan memasuki usia pensiun. Jika ASN bersangkutan meninggal dunia, maka dana pensiun akan diserahkan kepada pihak keluarga inti.<sup>8</sup>

## 3. Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah menurut agama Islam, namun tidak dicatatkan dalam administrasi pemerintah (KUA).<sup>9</sup> Pernikahan sirri dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, tanpa pencatatan resmi oleh petugas yang berwenang.

## 4. Janda atau Duda

Janda adalah wanita yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan duda adalah laki-laki yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh istrinya. Adapun definisi janda atau duda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, janda merupakan istri yang sah secara hukum dari seorang pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang telah meninggal dunia. Sementara duda yaitu suami yang sah secara hukum dari seorang pegawai negeri wanita atau penerima

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah dan Kaedah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 156.

<sup>8</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

<sup>9</sup> Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 49.

pensiun pegawai wanita yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki istri lain.<sup>10</sup>

#### 5. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di instansi pemerintah.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, penulis kemudian merumuskan pokok-pokok permasalahan secara khusus yang dijadikan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri yang dilakukan oleh janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari ASN di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri yang dilakukan oleh janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga.

<sup>10</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai atau Pensiun Janda/Duda Pegawai.

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

- b. Untuk mengetahui pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari ASN di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan civitas akademik Fakultas Syariah, khususnya di jurusan Hukum Keluarga Islam, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga proses penelitian dapat berlanjut dan menghasilkan temuan yang optimal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau diskusi bagi mahasiswa dan masyarakat, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan Pernikahan Sirri.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta informasi kepada peneliti serta masyarakat umum tentang penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, guna memperdalam kajian ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait konsekuensi dari pernikahan tersebut sehingga patut untuk

dihindari. Dan dengan maraknya pernikahan sirri diharapkan pemerintah untuk mempertegas regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam. Selain itu, penelitian ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### **E. Kajian Pustaka**

Pernikahan sirri merupakan sebuah pernikahan yang hingga saat ini masih kerap dilakukan oleh masyarakat. Ditinjau dari hukum Islam pernikahan ini merupakan pernikahan yang sah secara hukum Islam dikarenakan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun di Indonesia pernikahan semacam ini tidak memiliki legalitas dan dianggap tidak sah karena tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sebuah penelitian oleh Imam Hafas pada tahun 2021 yang berjudul “Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>12</sup> dan penelitian oleh Hendra Surya pada tahun 2020 berjudul “Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri menurut Hukum Positif Indonesia)”.<sup>13</sup> Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa pernikahan sirri di Indonesia dianggap ilegal dan tidak sah serta berdampak negatif bagi pelakunya.

---

<sup>12</sup> Imam Hafas, “Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No.1. 2021, hlm. 41.

<sup>13</sup> Hendra Surya, “Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri menurut Hukum Positif Indonesia)”. *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*. Vol .5 No.1. 2020, hlm. 38.

Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan dua penelitian sebelumnya, yaitu mengkaji permasalahan seputar nikah sirri. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam hal subjek yang diteliti. Penelitian ini fokus pada pernikahan sirri yang dilakukan oleh janda atau duda dari seorang ASN, berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang hanya membahas pernikahan sirri secara umum.

Banyak faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri di Indonesia. Dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Sirri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)” oleh Ulfi Nur Nadhiroh Pratista menunjukkan bahwa faktor penyebab melakukan pernikahan sirri di Kecamatan Singorojo adalah ketiadaan kejelasan status hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perceraian tanpa melalui proses pengadilan, yang berlangsung dalam jangka waktu yang signifikan, sehingga untuk menghindari perzinaan dilakukanlah pernikahan sirri.<sup>14</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Roikhatul Jannah yang berjudul “Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018 (Analisis Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974)”. Dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang ini menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan sirri adalah faktor sebab terlambat menikah, faktor sebab biaya ekonomis dan praktis, faktor adanya tuntutan biologis, faktor

---

<sup>14</sup> Ulfi Nadiroh Pratista, “Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Sirri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

tidak diizinkan poligami, dan yang terakhir faktor rendahnya pengetahuan dan Pendidikan.<sup>15</sup>

Kesamaan penelitian ini dengan dua penelitian tersebut adalah membahas faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan sirri. Penelitian ini membahas alasan seseorang melakukan pernikahan sirri. Yang menjadi letak pembeda adalah penelitian ini mengkaji dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* yang mempertanyakan adanya kemaslahatan dalam pernikahan tersebut.

Pernikahan sirri terjadi di berbagai kalangan. Salah satunya adalah seorang janda PNS. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Diana Merytasari pada tahun 2019 dengan judul “Pernikahan yang Dilakukan Janda Pegawai Negeri Sipil untuk Mempertahankan Uang Pensiun Janda Di Kabupaten Pamekasan)”, penelitian ini membahas terkait pandangan hukum islam terhadap pernikahan sirri yang dilakukan janda dari Pegawai Negeri Sipil dengan motif mempertahankan uang pensiun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pernikahan tersebut dianggap sah secara agama. Berdasarkan perspektif hukum Islam, penerimaan uang pensiun oleh janda yang telah menikah kembali dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan setelah pernikahan baru, tanggung jawab finansial seharusnya beralih kepada suami yang baru, sehingga janda tersebut tidak lagi memiliki hak atas uang pensiun dari almarhum suami yang merupakan mantan Pegawai Negeri. Apabila janda yang telah menikah lagi tetap memanfaatkan dana pensiun jandanya, tindakan

---

<sup>15</sup> Roikhatul Jannah, “Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018 (Analisis Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974)”, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

tersebut dapat dikategorikan sebagai gasab dalam hukum Islam. Gasab, yang berarti pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah, dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan berdosa dalam ajaran Islam.<sup>16</sup>

Di dalam skripsi tersebut, terdapat kesamaan dengan skripsi yang peneliti susun, yakni menguraikan bagaimana praktik pernikahan sirri yang dilakukan janda pegawai negeri sipil. Skripsi ini mengambil perspektif hukum Islam. Hal yang membedakan dengan skripsi yang peneliti susun adalah peneliti fokus terhadap penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri tersebut ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dimana akan lebih fokus terhadap substansi, esensi, dan tujuan syariah.

Tinjauan terhadap studi-studi terdahulu mengindikasikan bahwa belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menyadari adanya kesenjangan dalam literatur ini, penelitian ini berupaya untuk mengintegrasikan kedua aspek tersebut sebagai fokus utama kajiannya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca terhadap penelitian ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan pokok permasalahan yang akan diteliti, definisi operasional yaitu penjelasan istilah-istilah kunci yang digunakan

---

<sup>16</sup> Diana Merytasari, "Pernikahan yang Dilakukan Janda Pegawai Negeri Sipil untuk Mempertahankan Uang Pensiun Janda", *Al-Manhaj*, Vol.1 No.1. 2018, hlm. 44.

dalam penelitian, tujuan yang ingin dicapai dan manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Bab ini juga mencakup tinjauan atas literatur terkait dan diakhiri dengan sistematika pembahasan, yang merupakan gambaran struktur penyajian keseluruhan penelitian.

Bab kedua menyajikan landasan teoretis penelitian, yang terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, diuraikan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Kedua, pembahasan difokuskan pada hak dana pensiun bagi janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara. Ketiga bab ini mengulas mengenai konsep dan praktik pernikahan sirri di kalangan janda atau duda dari ASN

Bab ketiga menguraikan aspek metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini. Bagian ini mencakup penjelasan mengenai klasifikasi dan karakteristik penelitian, perspektif yang digunakan dalam mengkaji masalah, sumber-sumber informasi yang dimanfaatkan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta metode yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yang menyajikan analisis mendalam tentang fenomena pernikahan sirri. Bagian ini menampilkan temuan-temuan penelitian dan diskusi komprehensif mengenai praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri di kalangan janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara, ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan fokus pada studi kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan-temuan kunci penelitian dan menyajikan jawaban konklusif atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan di awal. Adapun saran menawarkan rekomendasi dan pandangan konstruktif berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*, DANA PENSIUN, DAN PERNIKAHAN SIRRI

#### A. Tinjauan Umum *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Kata *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari kata tunggal *maqṣid* (مقصد) dan *maqshad* (مقصد), keduanya merupakan bentuk *maṣdar mīmī* (ميمي مصدر) yang berasal dari *fi'il maḍi qaṣada* (قصد). Sementara itu, kata *syarī'ah* secara bahasa, menurut kamus-kamus bahasa Arab, memiliki arti *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhāj* (المنهاج), *at-ṭarīqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).<sup>17</sup>

Kata *maqāṣid* berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan", sedangkan *maqṣad* berarti "tujuan atau arah". Dalam ilmu ṣarf, *maqāṣid* berasal dari akar kata *قصد - يقصد - قصدا* yang mempunyai berbagai makna. Beberapa di antaranya adalah "keinginan yang kuat, berpegang teguh, jalan yang lurus atau fokus, adil, maksud atau tujuan."<sup>18</sup>

Dari segi asal kata (etimologi), kata "*syarī'ah*" memiliki makna agama, *millah* (jalan hidup), metode, jalan, dan sunnah (tradisi Nabi). Sedangkan dari segi istilah (terminologi), *syarī'ah* mengacu pada seperangkat aturan yang telah ditetapkan oleh Allah terkait akidah (keimanan) dan hukum-hukum yang mengatur tindakan/perbuatan manusia. Awalnya, kata "*syarī'ah*" merujuk pada air yang muncul dari

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019) hlm. 10.

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 343.

sumbernya. Namun, makna kata ini kemudian berkembang untuk mencerminkan ketergantungan universal semua bentuk kehidupan terhadap air. Air menjadi elemen vital dan kebutuhan fundamental dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan air diperlukan jalan atau metode yang dapat diandalkan.<sup>19</sup> Analogi ini kemudian diterapkan dalam konteks spiritual dan hukum Islam, di mana "syariah" menjadi istilah yang menggambarkan jalan atau metode yang dipercaya dapat memenuhi kebutuhan esensial manusia dalam aspek spiritual dan sosial, sebagaimana air memenuhi kebutuhan fisik.

*Syarī'ah* juga dijelaskan sebagai “seperangkat aturan, hukum, dan ketentuan yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan Sunnah. *Syarī'ah* merupakan pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia agar selaras dengan ajaran Islam”. Oleh karena itu, *maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan atau prinsip-prinsip yang disyariatkan dalam Islam, menunjukkan bahwa Islam memiliki tujuan-tujuan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

*Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah prinsip-prinsip penting yang berperan dalam mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Jika prinsip-prinsip ini

---

<sup>19</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah versus Ushul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 7.

<sup>20</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 105.

tidak diwujudkan, dapat menimbulkan kerusakan bahkan dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara menyeluruh.<sup>21</sup>

Bahwasannya banyak tokoh yang mendefinisikan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Abū Ishāq asy-Syātibī, inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Asy-Syātibī menegaskan bahwa secara umum, *maqāṣid asy-syarī'ah* bersumber dari isi ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan Allah senantiasa mengandung unsur kemaslahatan di dalamnya.<sup>22</sup>
- b. Menurut pandangan al-Ghazali, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum syariah, selain pendekatan kaidah kebahasaan yang umumnya digunakan oleh para ulama. Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* ini dapat membuat hukum Islam menjadi lebih fleksibel dibandingkan penetapan hukum melalui metode tradisional yang hanya terpaku pada teks.<sup>23</sup>
- c. Menurut Aṭ-Ṭāhir Āsyūr, *maqāṣid asy-syarī'ah* mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui hukum-hukum syariat tersebut, serta

<sup>21</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 6.

<sup>22</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64-66

<sup>23</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 3

menggambarkan karakteristik unggulnya dan aturan-aturan hukum untuk mencapai kemaslahatan yang dimaksud.

- d. Jasser Auda menempatkan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai landasan filosofis utama. Inovasi yang ia tawarkan terletak pada penggunaan pendekatan sistem sebagai kerangka berpikir dan instrumen analitis. Metode ini menawarkan perspektif baru yang sebelumnya belum pernah diaplikasikan dalam wacana hukum Islam dan *Uṣul al-Fiqh* (metodologi hukum Islam). Pendekatan Auda ini menandai sebuah terobosan dalam studi Islam, mengintegrasikan pemikiran sistemik modern dengan tradisi keilmuan Islam klasik. Hal ini membuka ruang baru untuk interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan komprehensif.<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Pada awal perkembangannya, kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan bagian integral dari *uṣul al-fiqh*. Namun, kajian ini tidak banyak diminati oleh para ulama, yang terlihat dari sedikitnya literatur khusus yang membahasnya. Berdasarkan reportase yang disampaikan ar-Raisūni, perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat ditelusuri melalui pemikiran tiga tokoh berikut:

- a. Abū al-Ma'ālī al-Juwainī

Al-Juwainī adalah salah satu pemikir awal yang menekankan pentingnya merumuskan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah*, hlm. 209.

Prinsip-prinsip ini dimanfaatkan untuk mengatasi problematika yang mungkin timbul di masa depan. Al-Juwainī mengemukakan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai suatu 'ilmu baru' yang memiliki karakteristik dalil-dalil yang 'pasti' dan mampu melampaui perbedaan-perbedaan mazhab fikih serta melebihi sifat zanni dari usul fikih itu sendiri. Al-Juwainī merumuskan lima prinsip dasar *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang disebutnya sebagai '*al-'ismah*' (penjagaan). Penjagaan ini mencakup lima aspek: keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.<sup>25</sup>

b. Abu Ishāq asy-Syātibī

Asy-Syātibī dikenal oleh para ahli sebagai 'Bapak *Maqāṣid asy-Syarī'ah*'. Dia memperkenalkan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang lebih dinamis melalui karya besarnya, *al-Muwāfaqāt*. Menurut Jasser Auda,<sup>26</sup> ada tiga kontribusi besar As-Syātibī dalam perkembangan ilmu *maqāṣid asy-syarī'ah*: 1) Mengubah pemahaman lama tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, dari sekadar pendukung kajian usul fikih menjadi disiplin ilmu yang mandiri. 2) Mengkritik penggunaan *maqāṣid asy-syarī'ah* hanya sebagai hikmah dari suatu hukum. 3) Menegaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki kepastian sebagai dasar hukum, karena berasal dari nas yang *qaṭ'ī*.

<sup>25</sup> Nur Ali, "Konsep Imam Al-Juwaini dalam Maqashid Al-Syari'ah", *Khuluqiyya*, Vol.1, No.2, (2019), hlm. 2.

<sup>26</sup> 'Audah, "Maqāṣid asy-Syarī'ah Dalīl li al-Mubtadi'īn", (Virginia, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2010), hlm. 53-54.

### c. Aṭ-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr

Kajian *maqāṣid asy-syarī‘ah* oleh Ibn ‘Āsyūr merupakan pengembangan dari pemikiran As-Syātibī. Menurut Ibn ‘Āsyūr, *maqāṣid asy-syarī‘ah* terbagi menjadi dua kategori: *al-‘āmmah* (umum) dan *al-khāṣṣah* (khusus). Ia juga menegaskan pentingnya *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai pendekatan dalam memahami teks-teks keagamaan.

Setelah era Ibn ‘Āsyūr, *maqāṣid asy-syarī‘ah* mencapai puncak kejayaannya. Gagasan para pembaru ini dirangkum oleh Jasser Auda, yang mengusulkan penggunaan pendekatan sistem dalam memahami syariat. Menurut Auda, syariat adalah sebuah sistem yang memiliki fitur-fitur tertentu. Suatu sistem setidaknya harus memiliki enam fitur: 1) Sifat Kognitif; 2) Holistik; 3) Terbuka; 4) Interrelasi antar hierarki; 5) Multidimensi; dan 6) Kebermaksudan.<sup>27</sup>

### 3. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*

Konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebenarnya sudah mulai dibahas sejak masa Al-Juwaini, yang dikenal dengan julukan Imam al-Haramain, dan kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazali. Penyusunan konsep ini secara sistematis dilakukan oleh seorang ahli usul fikih dari mazhab Maliki, yaitu Imam asy-Syātibī yang berasal dari Granada (Spanyol). Imam asy-Syātibī menulis konsep ini dalam kitabnya, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām*. Tujuan utama syariat menurut asy-Syātibī adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (*maṣālih al-‘ibād*), baik di

<sup>27</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 86.

dunia maupun di akhirat. Menurut pandangan asy-Syātibī, kemaslahatan merupakan inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum. Di dalam kitab *al-Muwafaqat* karya asy-Syātibī disebutkan :

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Syariah ini.. bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan di dunia bersama.”<sup>28</sup>

Artinya, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada tujuan utama penetapan hukum, yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, asy-Syātibī membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan: *maqāṣid ḍarūriyyāt*, *maqāṣid ḥājiyyāt*, dan *maqāṣid tahsīniyyāt*. *Maqāṣid ḍarūriyyāt* adalah aspek-aspek yang harus ada untuk kesejahteraan umat, di mana ketidakhadirannya akan menyebabkan kerusakan. Contohnya adalah rukun Islam. *Maqāṣid ḥājiyyāt* merujuk pada kebutuhan yang diperlukan untuk menghapuskan kesulitan, seperti *rukḥṣah* (keringanan) yang membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa. *Maqāṣid tahsīniyyāt* berarti hal-hal yang diambil untuk memperbaiki kehidupan dan menghindari keburukan, seperti memiliki akhlak atau tabiat yang baik, membersihkan najis, dan menjaga aurat. Asy-Syātibī menjelaskan bahwa *maqāṣid ḍarūriyyāt* mencakup lima

<sup>28</sup> Al-Syāthibī, *al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 3.

<sup>29</sup> Ahmad Junaidi, *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), hlm. 64.

tujuan utama: perlindungan agama (*hifz al-dīn*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*).<sup>30</sup> Adapun pengertian lima pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu:

a. Perlindungan Agama (*hifz ad-dīn*)

Perlindungan dalam Islam menjaga hak dan kebebasan, khususnya kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap individu berhak atas agamanya dan mazhabnya sendiri, serta tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya atau beralih ke agama atau mazhab lain, maupun ditekan untuk masuk ke dalam Islam.<sup>31</sup> Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah”.<sup>32</sup>

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan melaksanakan perintah Allah, agama seseorang menjadi teguh. Islam menjaga hak dan kebebasan, terutama kebebasan berkeyakinan serta beribadah.<sup>33</sup>

Salah satu upaya dalam perlindungan agama adalah dengan

<sup>30</sup> Ahmad Junaidi, *Maqāṣid*, hlm. 65.

<sup>31</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, cet ke 3, (Amzah, Tahun 2013 ), hlm. 1.

<sup>32</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 42.

<sup>33</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid*, cet ke 3, hlm. 3.

melakukan pernikahan. Pernikahan membantu menjaga kesucian dan moralitas dalam masyarakat, mencegah zina, dan memelihara nilai-nilai agama.

b. Perlindungan Jiwa (*hifz an-nafs*)

Islam telah mensyariatkan hak-hak asasi manusia secara terperinci. Islam memberikan berbagai jaminan yang memadai untuk melindungi hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakat pada dasar yang sangat kuat dan kokoh, serta memperkuat hak-hak manusia. Hak yang paling pokok yang diperhatikan Islam adalah hak kehidupan, hak yang disucikan dan tidak boleh dimusnahkan. Kemuliaan manusia adalah ciptaan Allah, kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmatnya, memuliakan dan memeliharanya. Dalam konteks pernikahan sebagai upaya perlindungan jiwa, pernikahan mampu memberikan ketenangan jiwa dan emosional bagi pasangan, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan anak-anak.

c. Perlindungan Terhadap Akal (*hifz al-'aql*)

Akal adalah sumber pengetahuan serta kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat. Melalui akal, Allah memberikan perintah dalam Al-Qur'an, menjadikan manusia sebagai pemimpin di dunia, dan menjadikan manusia sempurna, mulia, serta berbeda dari

makhluk lain.<sup>34</sup> Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".<sup>35</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memudahkan sarana transportasi bagi anak Adam baik di daratan dan lautan untuk mempermudah aktivitas. Menjaga dan melindungi akal dapat dilakukan dengan melindunginya dari ujian dan bencana yang bisa melemahkan atau merusaknya, serta mencegahnya menjadi sumber kejahatan dan masalah dalam masyarakat, atau menjadi alat yang menyebabkan kerusakan di dalamnya.<sup>36</sup>

Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diperlukan usaha untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara mencari ilmu. Segala upaya ini merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah. Manusia diperintahkan untuk mencari ilmu tanpa batas usia dan tanpa memperhitungkan jarak.

<sup>34</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid*, cet ke 3, hlm 91

<sup>35</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 289.

<sup>36</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid*, cet ke 3, hlm 91-94

d. Perlindungan Keturunan dan Kehormatan (*hifz an-nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap individu dan menjadi bagian dari kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya memastikan bahwa keturunan lahir dari pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Demi menjaga kehormatan dan kejelasan nasab, Islam melarang zina.<sup>37</sup>

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian besar terhadap hak-hak asasi mereka. Perlindungan ini sangat jelas terlihat melalui sanksi berat yang dijatuhkan terhadap pelanggaran seperti zina. Maka dari itu, untuk menghindari zina dapat diupayakan dengan melakukan pernikahan. Pernikahan menjamin keberlangsungan generasi manusia melalui reproduksi yang sah dan terpelihara. Namun, pernikahan yang dilakukan harus memenuhi regulasi yang ada. Dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keturunan sehingga mampu mengurangi kemadharatan.

e. Perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-māl*)

Harta adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Manusia terdorong untuk mencari harta guna menjaga eksistensinya serta menambah keberkahan materi dan spiritualnya. Namun, manusia tidak boleh membiarkan harta menjadi penghalang antara dirinya dengan nilai-nilai yang benar. Hal ini harus

---

<sup>37</sup> Abdul Helim, *Maqāsid al-Sharī'ah versus Uṣūl al-Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 27.

dibatasi oleh tiga syarat penting: harta harus diperoleh secara halal, digunakan dengan cara yang halal, dan digunakan untuk tujuan yang halal. Begitu juga dengan harta yang digunakan untuk menafkahi keluarga. Selain itu, harta harus digunakan dengan mempertimbangkan kepentingan Allah dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Setelah memenuhi syarat-syarat ini, barulah seseorang dapat menikmati harta tersebut sebagaimana yang dikehendaki, namun harus berhati-hati agar tidak berfoya-foya karena hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada kesehatan dan keselamatan dirinya.<sup>38</sup>

Tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Para ulama dari masa lampau dan masa kini sepakat bahwa setiap hukum syariah memiliki alasan (*illah*) dan tujuan (*maqāṣid*) di balik penerapannya. Tujuan dan alasan ini adalah untuk membangun dan menjaga kesejahteraan manusia.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Auda, syariah merupakan suatu pedoman untuk kehidupan manusia baik di dunia dan akhirat. Syariah mencakup segala aspek keadilan, kedamaian, kebijaksanaan, serta kebaikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dan tujuan akhir dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah mencapai masalahah. Oleh karena itu, relevan untuk mendalami pengertian masalahah supaya pemahaman tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi lebih lengkap dan utuh.

---

<sup>38</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqoshid Syariah*, cet ke 3, (Amzah, Tahun 2013 ), hlm. 65.

Kemaslahatan yang dikejar oleh syariah bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu tertentu.<sup>39</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya, ia menetapkan syarat-syarat *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menurutnya, sesuatu baru dapat dianggap sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah* jika memenuhi empat syarat berikut<sup>40</sup> :

- 1) Harus bersifat tetap (*tsabit*): *Maqashid syariah* harus memiliki kepastian atau bersifat pasti, bukan sesuatu yang masih dalam dugaan.
- 2) Harus jelas (*zahir*): Kejelasan *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak boleh ada keraguan atau perbedaan pendapat di antara fuqaha (ahli fiqh) dalam menentukannya. Contohnya, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- 3) Harus terukur (*mundhabit*): *maqāṣid asy-syarī'ah* harus memiliki ukuran atau batasan yang jelas, tidak boleh berubah-ubah. Contohnya adalah pengharaman khamar dengan tujuan untuk menjaga akal, adapun ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- 4) Harus umum (*kulli*): *Maqāṣid asy-syarī'ah* harus berlaku secara umum, tidak terbatas pada kasus-kasus tertentu saja. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah menurut Imam Maliki.

Dengan demikian, yang perlu ditekankan adalah bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* berpusat pada mencapai kemaslahatan. Syariah diberikan

<sup>39</sup> Hamka Haq Al-Badry, *Al-Syatibi*, (Jakarta: ERLANGGA, 2007), hlm. 26.

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhaili. *Ushul AlFiqh Al-Islami*. (Beirut: Darul Fikr. 1986), hlm. 541.

untuk dijalankan sesuai dengan tujuannya agar kehidupan yang adil bagi manusia dapat terwujud, kebahagiaan sosial bisa dicapai, dan ketenangan dalam kehidupan bersama dapat dipertahankan.

## **B. Hak Dana Pensiun bagi Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara**

Janda merupakan seorang wanita yang tidak memiliki suami lagi akibat bercerai atau ditinggal mati suaminya.<sup>41</sup> Namun, dalam konteks Islam, pengertian janda memiliki sedikit perbedaan. Janda dalam Islam merujuk pada perempuan yang sudah tidak memiliki keperawanan lagi, baik itu karena pernikahan secara resmi, nikah siri, atau karena zina. Hal ini berbeda dengan definisi dalam KBBI yang lebih menekankan pada status pernikahan. Sebab-sebab seorang wanita menjadi janda dalam Islam bisa bermacam-macam, tergantung pada alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.<sup>42</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 3 ayat (2 dan 3), definisi janda adalah wanita yang telah resmi menikah dengan seorang pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia. Sedangkan definisi duda adalah pria yang telah resmi menikah dengan seorang pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita, dan istrinya tersebut telah meninggal dunia, serta pria

---

<sup>41</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Janda." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/Janda>. Diakses 19 Februari 2024.

<sup>42</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 116 (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

tersebut tidak memiliki istri lain saat itu.<sup>43</sup> Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia berhak mendapatkan dana pensiun janda/duda, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Jika seorang Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (atau istri-istri) dari Pegawai Negeri pria tersebut, atau suami dari Pegawai Negeri wanita tersebut, yang sebelumnya telah tercatat secara resmi di kantor kepegawaian, berhak mendapatkan tunjangan pensiun janda atau tunjangan pensiun duda.

Istilah "Pensiun" berasal dari kata "*Pension*" dalam Bahasa Inggris atau "*Pensioen*" dalam Bahasa Belanda. Menurut N.E Algra, pensiun merupakan pembayaran rutin yang diberikan kepada pegawai yang berhenti bekerja karena faktor usia, ketidakmampuan fisik, atau kematian. Dalam kasus terakhir, pembayaran dialihkan kepada pasangan atau anak yang ditinggalkan, dengan dana yang diambil dari program pensiun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mendefinisikan pensiun sebagai bentuk jaminan untuk masa tua dan penghargaan atas pengabdian pegawai negeri yang telah mengabdikan kepada negara selama bertahun-tahun. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jaminan hidup yang layak bagi para PNS/ASN di masa tua mereka sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan dedikasi mereka kepada negara.

---

<sup>43</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Uang Pensiun Pensiun Pegawai atau Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Hak pensiun tidak berlaku untuk semua PNS/ASN. Syarat utamanya adalah pegawai harus diberhentikan dengan hormat dan masih berstatus sebagai pegawai negeri saat pemberhentian. Kriteria tambahan meliputi usia minimal 50 tahun dengan masa kerja setidaknya 20 tahun, atau dinyatakan tidak mampu bekerja oleh departemen kesehatan karena kondisi fisik atau mental yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan. Untuk mengajukan pensiun, pegawai perlu menyerahkan permohonan beserta dokumen pendukung ke Kepala Kantor Urusan Pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.

Pensiun juga diberikan jika pegawai meninggal saat masih aktif bertugas, yang dikategorikan sebagai "tewas" menurut Pasal 4 UU No. 11/1969. Definisi "tewas" merujuk pada pegawai yang meninggal saat menjalankan tugas negara. Jika pegawai meninggal, dana pensiun dialihkan kepada janda atau duda yang ditinggalkan, asalkan mereka terdaftar di Kantor Urusan Pegawai sebelumnya. Besaran pensiun janda/duda adalah 36% dari dasar pensiun, atau 72% jika pegawai meninggal dalam tugas (tewas). Namun, ada syarat untuk tetap menerima pensiun janda/duda, yaitu tidak boleh menikah lagi. Sesuai Pasal 28 ayat 1 UU No. 11/1969, pensiun janda/duda tanpa anak akan dibatalkan jika yang bersangkutan menikah lagi, terhitung sejak bulan setelah pernikahan dilangsungkan.

## C. Tinjauan Umum Pernikahan Sirri

### 1. Pengertian Pernikahan Sirri

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, pernikahan sering disebut dengan dua istilah: nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering muncul dalam al-Qur'an serta hadis Nabi. Selain itu, pernikahan juga disebut sebagai perkawinan.<sup>44</sup> Istilah "perkawinan" dalam kosakata Bahasa Indonesia berakar dari kata "kawin". Kata ini mengandung dua pengertian utama: pertama, proses pembentukan unit keluarga bersama pasangan berlainan jenis kelamin; dan kedua, pelaksanaan hubungan intim antara dua individu. Sementara itu, istilah "nikah" secara khusus digunakan untuk manusia, karena melibatkan aspek legalitas menurut hukum negara, tradisi adat, serta ajaran agama. Konsep "nikah" dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan formal. Hal ini tercermin dalam ritual pernikahan yang melibatkan dua elemen kunci: pertama, ijab, yaitu pernyataan resmi dari pihak mempelai perempuan atau walinya yang menyerahkan tanggung jawab; dan kedua, kabul, yaitu pernyataan penerimaan tanggung jawab tersebut oleh pihak mempelai laki-laki. Jadi meski dalam pengertian harfiahnya hampir sama, namun "nikah"

---

<sup>44</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 35.

mengandung makna yang lebih khusus dan menyangkut dimensi formal dan sakralitas dalam membentuk sebuah keluarga.<sup>45</sup>

Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa nikah disebut sebagai perkawinan. Menurut undang-undang tersebut, perkawinan diartikan sebagai hubungan yang mencakup ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang berbahagia untuk selama-lamanya dengan berlandaskan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan lebih lanjut bahwa Pernikahan merupakan sebuah ikatan atau perjanjian yang sangat kokoh dan berat (*mītsāqan ghalīzan*) antara dua pihak. Tujuan utama disyariatkannya pernikahan adalah untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah atau pengabdian kepada-Nya. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan kontrak biasa, melainkan memiliki dimensi spiritual yang sangat luhur, di mana niat dan tujuan utamanya adalah untuk mematuhi ketetapan Ilahi dalam rangka menggapai ridha-Nya.<sup>46</sup>

*Sirri* berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua huruf س dan ر yang berarti menyembunyikan sesuatu, berbeda dengan kata الاعلان yang berarti pengumuman. Oleh sebab itu, pernikahan sirri merujuk pada pernikahan

---

<sup>45</sup> Timahi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (cet iv; Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 6.

<sup>46</sup> Ashadi L.Diab, *Negosiasi Pernikahan di Indonesia*, (Kendari: Sulqa Press, 2022), hlm. 68.

yang disembunyikan dan tidak diumumkan. Ini sesuai dengan pandangan Mazhab Malik yang menyatakan bahwa nikah sirri terjadi ketika kedua mempelai pengantin beserta saksi sepakat untuk merahasiakan pernikahan yang dilakukan dari keluarga dan masyarakat umum.<sup>47</sup>

Nikah sirri merupakan sebuah pernikahan yang proses pelaksanaannya disembunyikan atau dirahasiakan, baik dari publik maupun dari pihak-pihak tertentu seperti keluarga. Proses pernikahan tersebut disembunyikan dari masyarakat umum dengan berbagai pertimbangan dan hanya disaksikan oleh kerabat terdekat dalam lingkup terbatas. Pernikahan ini tidak diumumkan melalui resepsi *walimatul 'ursy* yang terbuka untuk umum.<sup>48</sup>

## 2. Konsep Pernikahan Sirri

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan sirri dianggap sah dan dibolehkan jika semua rukun dan syarat terpenuhi pada saat pernikahan sirri dilakukan. Adapun rukun nikah mencakup:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki,
- b. Adanya calon mempelai perempuan,
- c. Kehadiran wali nikah dari pihak perempuan yang bertanggung jawab dalam mengadakan perkawinan,
- d. Kehadiran minimal 2 orang saksi yang adil,

---

<sup>47</sup> Ashadi L.Diab. *Negosiasi*, hlm. 69-70.

<sup>48</sup> Mujazin Jazmani, "Problematika Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.", <https://pa-kotabumi.go.id/>. Diakses 18 Januari 2024.

- e. Dilakukannya ijab oleh wali dari mempelai perempuan dan qabul oleh calon mempelai laki-laki.

Jika semua hal tersebut dipenuhi pada saat pernikahan sirri berlangsung, maka menurut Islam, pernikahan tersebut dianggap sah dan dibolehkan.<sup>49</sup> Adapun pernikahan sirri terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia dengan alasan tidak direstui oleh pihak wali perempuan. Pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, secara hukum Islam dinyatakan tidak sah dan dilarang untuk dilakukan. Penilaian ini didasarkan pada sejumlah hadits Nabi SAW yang memberikan petunjuk tentang persyaratan agar sebuah pernikahan dapat dianggap sah menurut tuntunan syariat Islam.<sup>50</sup> Adapun hadis-hadis tersebut diantaranya:

Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Tidak sah nikah kecuali dengan (keberadaan) wali". (HR. Ahmad)<sup>51</sup>

Hadits yang disebutkan mengisyaratkan bahwa salah satu rukun utama agar sebuah pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam adalah keberadaan wali (wakil dari pihak perempuan) yang

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Hukum*, hlm 61.

<sup>50</sup> Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, "Nikah tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahat", *Ahkam*, Vol.3, No.1. 2016, hlm. 108.

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam*, Terjemah, Kitab Nikah. Shahih, Jakarta, 2016)

mengurus dan melaksanakan akad nikah. Jika prosesi pernikahan tidak melibatkan wali, maka pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan syar'i (hukum Islam) sehingga statusnya tidak sah. Dalam riwayat lain dari Abu Burdah RA, dari Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal". (Riwayat at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, jelas bahwa pernikahan yang tidak melibatkan wali atau saksi dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Tindakan ini juga dianggap sebagai maksiat terhadap ajaran Allah SWT. Sementara syariat Islam belum menentukan secara spesifik bentuk dan kadar sanksi atas pernikahan tanpa wali ini, keputusan mengenai sanksi tersebut diserahkan kepada hakim atau otoritas yang berwenang dalam sistem hukum Islam yang berlaku.

- b. Pernikahan yang dilakukan dengan kehadiran wali beserta dua orang saksi, namun saksi-saksi tersebut disepakati untuk tidak mengumumkan pernikahan tersebut kepada masyarakat.<sup>52</sup> Pernikahan ini tetap dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun seperti ijab-kabul, kewalian, dan kehadiran saksi-saksi. Dalam

<sup>52</sup> Rizki Suprayogi, Fredy Gandhi Midia, "Model Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2. 2022, Hlm. 169

banyak kasus, pihak laki-laki meminta agar saksi-saksi menjaga kerahasiaan mengenai pernikahan yang terjadi.<sup>53</sup>

Mayoritas ulama memiliki pandangan berbeda dalam hal ini. Mereka umumnya memandang bahwa pernikahan seperti ini sah secara syari', meskipun dianggap sebagai perbuatan yang makruh. Pernikahan yang dimaksud diakui kebenarannya secara agama (sah) karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan syariat, serta disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Dengan adanya para saksi tersebut, maka unsur kerahasiaan dari pernikahan ini menjadi hilang. Dalam ajaran Islam, apabila suatu hal atau peristiwa sudah dihadiri atau disaksikan oleh dua orang atau lebih, maka hal itu tidak lagi bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang rahasia atau tersembunyi. Namun demikian, perbuatan ini dianggap makruh karena ada perintah dari Rasulullah SAW untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas.<sup>54</sup> Tujuan dari perintah ini adalah untuk menghindari adanya keraguan dan fitnah terhadap pernikahan, serta untuk menghilangkan spekulasi negatif seperti dugaan hubungan tidak sah.

Berdasarkan pandangan ulama dari mazhab Maliki, pernikahan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia dihukumi tidak sah. Mereka beralasan bahwa maksud diperintakkannya penyelenggaraan pernikahan adalah untuk

---

<sup>53</sup> Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 288.

<sup>54</sup> Bambang Ali Kusumo, "Perkawinan Sirri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Wacana Hukum*. 2011, hlm. 78.

mempublikasikan atau memberitahukan pernikahan tersebut kepada khalayak masyarakat luas. Dengan demikian, pemberitahuan dan keterbukaan nikah kepada publik menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dinyatakan sah menurut pandangan mazhab Maliki.<sup>55</sup> Pendapat yang lebih kuat (rajih) dalam hal ini adalah bahwa pernikahan tersebut tetap sah karena telah memenuhi semua syarat dan rukunnya, meskipun tidak diumumkan kepada masyarakat. Adanya wali dan dua saksi dianggap telah mengubah sifat kerahasiaan pernikahan tersebut menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum. Lebih lanjut, semakin banyak orang yang mengetahui pernikahan ini, maka semakin baik menurut pandangan ini. Namun demikian, merahasiakan pernikahan ini dimakruhkan, karena dapat menimbulkan gunjingan, tuduhan tidak baik, atau dugaan negatif dari orang lain terhadap pasangan yang menikah. Dengan demikian, pandangan yang kuat adalah bahwa pernikahan seperti ini tetap sah secara syar'i karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, meskipun tidak diumumkan kepada masyarakat.<sup>56</sup>

- c. Pernikahan yang melibatkan wali (wakil pengantin wanita) serta dilaksanakan dengan ijab (lamaran dari wali) dan qabul (penerimaan dari mempelai pria), meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan

<sup>55</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 48.

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm.

Agama (KUA), tetap dianggap sah secara hukum.<sup>57</sup> Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan. Syarat-syarat ini merupakan hal-hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan, meskipun bukan merupakan inti dari hakikat pernikahan itu sendiri. Apabila salah satu syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Menurut ajaran agama, pernikahan sirri (tanpa pencatatan resmi) dianggap sah. Namun, pernikahan sirri tidak diakui sah secara hukum positif atau hukum negara karena melanggar beberapa peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan wajib dicatatkan secara resmi. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara bagi yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>58</sup>

Konsep pernikahan sirri pada masa lampau memiliki makna yang berbeda dengan praktik nikah sirri yang umum terjadi saat ini. Pada masa lalu, nikah sirri mengacu pada pernikahan yang tetap memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dalam hukum Islam. Perbedaannya terletak pada instruksi kepada saksi-saksi untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari masyarakat umum, serta tidak diadakannya *walimatul 'ursy*. Sementara itu, nikah sirri yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia

---

10. <sup>57</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm.

22. <sup>58</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), hlm.

pada zaman ini merujuk kepada perkawinan yang tidak didaftarkan di lembaga resmi negara yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Meskipun demikian, pernikahan semacam ini telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun lainnya berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan utama antara konsep nikah sirri pada masa lampau dan saat ini terletak pada penekanan pada kerahasiaan dan tidak adanya pendaftaran resmi di lembaga negara dalam praktik nikah sirri zaman sekarang.

Berdasarkan pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, sebuah pernikahan yang telah memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan, maka dianggap sah menurut ajaran agama Islam, meskipun pernikahan tersebut merupakan nikah sirri. Namun, menurut pandangan Kiai Hosen Muhammad, seorang komisioner Komnas Perempuan, pernikahan secara sirri antara seorang lelaki dewasa dan perempuan sebenarnya dilarang karena berpotensi merugikan perempuan. Islam sendiri bertujuan melindungi perempuan, bukan menyebabkan kerugian baginya.<sup>59</sup> Pernikahan sirri dapat sangat merugikan pihak perempuan. Salah satu kerugiannya adalah ketika terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut dan memperoleh hak-haknya di pengadilan karena pernikahannya tidak tercatat dan tidak diakui secara hukum negara. Nikah sirri tidak hanya merugikan pihak istri, tetapi juga berdampak pada hak-hak anak yang

---

<sup>59</sup> Farid, M. *150 Masalah Nikah Keluarga*. (Jakarta: Gema Insani Pers. 1999), hlm. 54.

dilahirkan dari pernikahan tersebut. Karena pernikahan orangtuanya tidak tercatat secara resmi, maka anak yang lahir juga tidak memiliki bukti dan pengakuan hukum yang sah tentang status dan hak-haknya sebagai anak yang sah. Jika suami meninggalkan istri, ia bisa lepas dari kewajiban memberikan hak-hak terhadap anaknya, karena tidak ada catatan resmi yang diakui di pengadilan agama. Resiko kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat, dan istri tidak dapat menuntut suami secara materi atau finansial karena pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum.<sup>60</sup>

Pernikahan sirri di Indonesia merupakan salah satu tantangan yang sulit dihadapi. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam memantau pernikahan sirri karena sering kali dilakukan secara tertutup di hadapan tokoh masyarakat, ustadz, atau kyai tanpa melaporkannya kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang. Meskipun pernikahan sirri diakui sah menurut hukum Islam, masalah pencatatan administratif mempengaruhi pengakuan hukum atas pernikahan tersebut. Tidak didaftarkannya pernikahan menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki bukti otentik atas sahnya pernikahan mereka. Dalam konteks yuridis, pemerintah tidak mengakui pernikahan tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang diperlukan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Nazarudin, dkk, "Nikah Sirri dan Problematikanya", *Journal Of Social Science Research*, Vol 3, No 3. 2023, hlm 4743.

<sup>61</sup> Awaliah dkk, "Akibat Hukum Pernikahan Sirri", *Maleo Law Jurnal*, Vol.6, No.1. 2022, hlm. 35-38.

### 3. Karakteristik Pernikahan Sirri

Dalam konteks di Negara Indonesia, karakter utama dari pernikahan sirri adalah, pernikahan ini tidak tercatat secara legal atau resmi oleh negara. Dimana pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di instansi berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan sirri juga tidak menghasilkan akta nikah. Karena tidak tercatat, maka pasangan yang menikah secara sirri tidak memiliki bukti legal berupa akta nikah atau buku nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan pelaku pernikahan sirri tidak terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan di pemerintahan. Karena tidak adanya bukti legal, maka nikah sirri rentan menimbulkan masalah hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari, terutama terkait status perkawinan, status anak, pembagian harta waris, dan lain-lain.<sup>62</sup>

Terlepas dari potensi permasalahan hukum yang ditimbulkannya, praktik pernikahan sirri masih tetap dilakukan oleh sejumlah besar individu. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran akan risiko hukum dan pilihan personal dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu :

#### a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama di masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah,

---

<sup>62</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No. 03. 2017, hlm. 256.

terkait biaya administrasi pencatatan nikah yang dinilai tinggi. Biaya ini sering kali dua kali lipat dari biaya resmi yang seharusnya. Masyarakat mengeluhkan ketidaktransparanan dalam biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sulit untuk mengetahui biaya normatif yang seharusnya. Di samping biaya pencatatan, ada juga biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh mempelai laki-laki dalam tradisi pernikahan, seperti mahar dan biaya pesta perkawinan yang besar. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, tambahan biaya serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan) juga menjadi praktik umum. Beberapa laki-laki dengan kondisi ekonomi yang belum mapan memilih untuk melakukan nikah sirri karena lebih mementingkan aspek kehalalan pernikahan dengan adanya saksi, tanpa harus mengadakan pesta pernikahan yang umumnya membutuhkan biaya besar. Baginya, yang terpenting adalah melakukan pernikahan sesuai syarat dan rukun agama, meskipun tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>63</sup>

b. Faktor Pendidikan

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara legal membuat para pelaku pernikahan sirri tetap merasa aman tanpa mepedulikan konsekuensi

---

<sup>63</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. 2011, hlm. 106.

yang akan diterima nantinya. Mereka tidak mengetahui dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

c. Poligami

Seorang laki-laki yang berkeinginan untuk berpoligami diharuskan memenuhi serangkaian persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tanpa pemenuhan syarat-syarat ini, poligami tidak dapat dilaksanakan secara legal, terlebih bagi mereka yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. Kompleksitas birokrasi dan potensi penolakan dari istri pertama seringkali menjadi hambatan utama.<sup>64</sup> Bagi suami Muslim yang ingin melakukan poligami, prosedur hukum mengharuskan pengajuan izin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Ketentuan ini diatur secara spesifik dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>65</sup> Ketika izin poligami sulit diperoleh melalui jalur resmi, beberapa suami memilih alternatif dengan melakukan pernikahan sirri sebagai jalan pintas.

d. Hamil di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah seringkali disebabkan oleh pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak mengindahkan norma agama. Kondisi seorang perempuan hamil sebelum menikah dianggap memalukan dan aib bagi keluarganya, sehingga dapat menyebabkan

---

<sup>64</sup> Ahmad Muzaki, Muhammad Arifin, "Motif Nikah Sirri dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Sirri (Studi Kasus di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.01. 2023, hlm. 54.

<sup>65</sup> Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

cemoohan dari masyarakat sekitar. Karena alasan ingin menutupi aib tersebut, terkadang orang tua memilih untuk menikahkan anaknya secara sirri dengan laki-laki yang menghamilinya. Tujuannya adalah untuk melindungi nama baik keluarga dan menghindari stigmatisasi sosial. Dalam beberapa kasus, pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri oleh seorang mualim atau disebut juga dengan istilah "nikah secara kiyai," tanpa melibatkan petugas Pencatat Perkawinan (PPN) untuk melakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). Permasalahan hamil di luar nikah seringkali diselesaikan dengan cara-cara yang dianggap bisa meringankan keadaan. Sebagai solusi cepat untuk menutupi aib karena kehamilan di luar nikah. Pernikahan sirri menjadi pilihan yang kerap dilakukan oleh seseorang yang hamil di luar nikah.<sup>66</sup>

e. Keadaan Sosial Budaya

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pernikahan adalah urusan pribadi yang terkait dengan pelaksanaan ajaran agamanya. Oleh karena itu, masyarakat merasa tidak membutuhkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah dalam proses pernikahan. Pandangan ini menganggap bahwa kawin sirri merupakan alternatif yang lebih mudah untuk memasuki ikatan pernikahan, menggantikan pernikahan resmi yang diakui secara hukum.

---

<sup>66</sup> Siti Ummu Adillah, Analisis, hlm. 107.

f. Menghindari Zina

Pergaulan bebas atau zina merupakan kekhawatiran yang besar bagi para orang tua. Untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, pernikahan siri sering kali dianggap sebagai solusi. Beberapa orang tua memilih untuk mengawinkan anak-anaknya secara siri sebagai upaya untuk menghalalkan hubungan dan menjauhkannya dari perbuatan zina dan dosa.<sup>67</sup>

4. Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara

Pernikahan sirri janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sensitif dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini melibatkan pernikahan yang dilakukan secara agama, umumnya Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah yang berwenang. Pelaku utamanya adalah janda atau duda yang merupakan mantan ASN atau ahli waris penerima pensiun dari ASN yang telah meninggal dunia.

Motivasi utama di balik praktik ini seringkali berkaitan erat dengan keinginan untuk mempertahankan hak atas dana pensiun. Regulasi yang berlaku menyatakan bahwa status pernikahan dapat mempengaruhi kelanjutan penerimaan dana pensiun janda atau duda dari ASN. Akibatnya, beberapa pihak memilih untuk melakukan pernikahan sirri sebagai upaya untuk menjembatani kebutuhan akan pasangan hidup di usia lanjut tanpa kehilangan sumber penghasilan yang vital bagi mereka.

---

<sup>67</sup> Hendri Kusmidi, "Implikasi Hukum dan Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Sirri", *El-Afkar*, Vol.5, No.1. 2016, hlm. 118.

Dari perspektif hukum, pernikahan sirri ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, menurut hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia tidak mengakui keabsahan pernikahan yang tidak tercatat resmi. Hal ini menciptakan situasi di mana pasangan hidup dalam ketidakpastian hukum, yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Hafas, Imam. "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. IV, no. 1. 2021.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian, diperlukan metode untuk menyederhanakan studi dan analisis suatu masalah. Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan secara konseptual guna mencapai tujuan yang diinginkan. Karena itu, peran metode penelitian sangat penting dalam memastikan pencapaian tujuan penelitian yang diinginkan.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), di mana informasi diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang disebut responden dan informan, menggunakan berbagai instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan lain-lain.<sup>69</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan studi kasus di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga. Adapun yang menjadi objek kajiannya adalah praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara. Di Desa Karanganyar terdapat 3 orang janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara yang melakukan pernikahan secara sirri. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2024.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan studi kasus:

---

<sup>69</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). hlm

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode pendekatan yang mengacu pada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>70</sup> Konsep pernikahan sirri di Indonesia merupakan pernikahan yang sah menurut hukum islam tetapi tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang. Mempertahankan dana pensiun dengan jalan melakukan pernikahan sirri menimbulkan banyak madharat. Peneliti menggunakan pendekatan konsep dengan tujuan untuk membangun analisis yang mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan konsep-konsep, asas-asas, dan teori-teori hukum yang relevan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan hukum yang timbul dari praktik pernikahan sirri dan solusi yang tepat untuk mengatasinya.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>71</sup> Hasil telaah tersebut kemudian akan digunakan sebagai pendapat dengan tujuan memecahkan isu yang diteliti. Isu penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri yang terjadi di Desa Karanganyar akan ditelaah menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

---

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 134.

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, hlm. 133.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>72</sup> Kasus pernikahan sirri yang terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri. Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik pernikahan sirri melalui analisis kasus hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari penerapan hukum secara nyata, mengidentifikasi masalah atau kelemahan dalam penerapan hukum, serta menemukan solusi atau perbaikan yang diperlukan dalam penanganan kasus-kasus pernikahan sirri di masa depan.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data pokok yang diperlukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, pengamatan, dan sebagainya. Untuk mendapatkan data-data tersebut, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap 3 responden yaitu pelaku pernikahan sirri dan 2 narasumber yaitu tokoh

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, hlm. 135.

agama Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan setelah data primer yang berfungsi sebagai pelengkap. Dalam penelitian hukum ini, data sekunder yang digunakan adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) KUHAPerdata
- 6) Kompilasi Hukum Islam

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan tujuan mendapatkan landasan teori dari dokumen-dokumen resmi, buku, artikel, jurnal, situs internet,

laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan judul penelitian.<sup>73</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier dalam penelitian termasuk kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>74</sup>

#### D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi dapat diartikan sebagai suatu perhatian terhadap sebuah kejadian, gejala, atau segala sesuatu yang terjadi. teknik observasi ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan secara rinci terkait masalah yang sedang dihadapi. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung praktik pernikahan sirri janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, di mana metode ini melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Teknik ini melibatkan peneliti dalam mengajukan

---

<sup>73</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hlm. 106.

<sup>74</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

pertanyaan langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap 3 responden, yaitu 2 orang janda dan seorang duda dari Aparatur Sipil Negara yang menikah secara sirri di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari dan mendapatkan data yang diperlukan dari informasi yang sudah ada, dengan fokus pada masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai catatan penting, baik dari lembaga maupun individu, seperti surat, notulen, transkrip wawancara, foto, dan dokumentasi tertulis lainnya. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini juga meliputi pengambilan gambar atau foto oleh peneliti untuk mendukung dan memperkuat hasil temuan penelitian yang didapatkan.

### E. Metode Analisis Data

Sebagai langkah lanjut dalam pengumpulan data, analisis data menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Data dievaluasi dan diuji menggunakan analisis teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Setelah melakukan serangkaian penelitian dan pengujian, temuan-temuan yang diperoleh akan dirangkum dan disajikan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan terperinci sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam menganalisis dan mengolah data, peneliti akan menggunakan pendekatan berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan kasus atau masalah khusus yang spesifik yang telah diteliti. Dengan kata lain, peneliti akan memulai analisisnya dari kasus-

kasus spesifik yang diamati untuk kemudian mengambil kesimpulan yang lebih luas dan umum berdasarkan pola, kecenderungan, atau temuan-temuan dari kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini, prinsip atau teori *maqāṣīd asy-syarī'ah* dapat digunakan sebagai pernyataan luas untuk menilai skenario tertentu, seperti penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri yang dilakukan oleh janda atau duda dari ASN di Desa Karanganyar Karanganyar, Purbalingga.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Desa Karanganyar

Desa Karanganyar terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dan merupakan pusat wilayah kecamatan tersebut. Luas wilayah desa Karanganyar adalah 275.808 hektar. Desa ini berjarak 16 kilometer dari ibu kota Kabupaten Purbalingga, dengan waktu perjalanan sekitar 28 menit menggunakan kendaraan bermotor. Jarak desa ini ke ibu kota provinsi sekitar 188 kilometer.<sup>75</sup> Batas-batas Desa Karanganyar sebagai berikut:

- a. Sebelah utara Desa Jambudesa
- b. Sebelah barat Desa Banjarkerta
- c. Sebelah selatan Desa Kalijaran
- d. Sebelah timur Desa Kasih

Keadaan Desa Karanganyar tidak berbeda dengan daerah lain di Kabupaten Purbalingga, memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Desa ini terdiri dari 5 dusun dengan total penduduk sebanyak 5271 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu 5266 jiwa, sementara 5 jiwa lainnya beragama Kristen. Mata pencaharian utama di desa ini adalah bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 1194 jiwa, dan petani atau pekebun sebanyak 400 jiwa, 53

---

<sup>75</sup> Sumber Data Profil Desa Karanganyar

jiwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan 56 jiwa sebagai pensiunan. Adapun selebihnya bekerja sebagai pegawai BUMN, pegawai honorer, perawat, pembantu rumah tangga dan lain lain.<sup>76</sup>

## 2. Profil Sosial Masyarakat Desa Karangayar

Desa Karangayar merupakan daerah yang terletak di dataran tinggi meliputi perbukitan. Sebagian besar wilayah Desa Karangayar adalah lahan pertanian yang luas, dimana mayoritas digunakan untuk bercocok tanam padi. Selain padi, sebagian kecil lahan juga digunakan untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Kondisi ini memungkinkan ekonomi warga Karangayar dapat dikatakan mencukupi, dikarenakan tidak terdapat masalah yang signifikan terkait sandang, papan, dan pangan.<sup>77</sup>

Mayoritas penduduk Desa Karangayar lulusan Sekolah Dasar atau tingkat pendidikan yang setara, dengan jumlah mencapai 1707 orang. Desa ini dilengkapi dengan sarana pendidikan formal seperti gedung PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan SMP/MTS. Selain itu, terdapat pula sarana pendidikan non formal seperti madrasah diniyah, tiga pondok pesantren, dan tujuh gedung Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ/TPA) di sepanjang desa.

---

<sup>76</sup> Sistem Informasi Desa Karangayar, 2023, <https://karangayar.desa.id/first/statistik/4>, diakses 5 Maret 2024.

<sup>77</sup> Dinkominfo, Topografi, 2009, <https://www.purbalinggakab.go.id/info/topografi/>, diakses 7 Maret 2024.

Secara keagamaan, sebagian besar penduduk Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga menganut agama Islam dengan mayoritas mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama (NU), sementara sebagian kecil lainnya mengikuti organisasi Muhammadiyah. Dalam hal kebudayaan, Desa Karanganyar memiliki seni tradisional seperti seni ting tung yakni sebuah bentuk kesenian musik, dan juga seni rebana yang telah dikenal dalam tradisi Islam.

Kegiatan sosial yang dilakukan di Desa Karanganyar tidak terlepas dari kegiatan keagamaan. Begitupun adat istiadat yang bernilai positif masih senantiasa terjaga. Karakter masyarakat Desa Karanganyar dinilai memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi ataupun kejadian yang terjadi di lingkungannya. Peneguran terhadap perilaku yang dinilai menyimpang masih kerap terjadi baik dengan cara yang sopan maupun dengan penggerebekan. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian sosial yang tinggi.

#### **B. Praktik Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, pelaksanaannya melibatkan peneliti turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data beserta informasi terkait penelitian ini. Sesuai dengan pemaparan pada bab sebelumnya, penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap orang-orang yang menjadi sampel dari penelitian

ini, yaitu janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pernikahan sirri. Pernikahan sirri merupakan sebuah pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Di Desa Karanganyar terdapat 3 kasus pernikahan sirri yang mana dilakukan oleh seorang janda atau duda dari ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 seorang janda atau duda dari ASN yang meninggal dunia berhak untuk mendapatkan dana pensiun. Jika janda atau duda tersebut melakukan pernikahan lagi maka uang pensiun menjadi terhapus. Hal ini melatarbelakangi janda atau duda dari ASN tersebut untuk melakukan pernikahan sirri dengan tujuan agar dana pensiun janda atau duda tetap diterimanya.

Dalam pelaksanaan pernikahan sirri janda atau duda dari ASN di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, peneliti telah mendapatkan data informasi dari responden dalam hal ini pelaku pernikahan sirri dan 2 narasumber yaitu tokoh agama setempat. Dalam wawancara pertama peneliti adalah kepada seorang duda dari ASN yang melakukan pernikahan sirri bernama bapak E. Pada tahun 2013 istrinya yang merupakan seorang ASN wafat akibat penyakit kanker otak dengan meninggalkan 3 anak yaitu 2 laki laki dan 1 perempuan. Pada saat itu, anak pertama bapak E baru saja menikah, sedangkan 2 lainnya masih duduk di bangku sekolah. Istri beliau dulunya bekerja sebagai guru dan sudah berstatus ASN sedangkan beliau hanya supir angkot. Beliau mengaku penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, sedangkan dana

pendidikan anak semuanya dari hasil gaji istrinya. Setelah istri beliau meninggal, adanya uang pensiun duda sangat membantu perekonomian keluarganya.<sup>78</sup>

Menurut penjelasan beliau, setelah istrinya wafat kehidupan sehari-hari nya bergantung pada uang pensiun dan penghasilan sebagai supir angkot. Namun karena dirasa kebutuhan semakin banyak, beliau mulai mencoba usaha jual beli mobil. Beliau merasa penghasilannya sebagai supir angkot belum cukup untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Hal ini yang meyakinkan beliau untuk mencoba usaha jual beli mobil dengan meminjam uang di bank dengan jaminan SK uang pensiun senilai Rp.300.000.000,00. Namun usahanya hanya berjalan sebentar, karena partner bisnisnya tidak mau melanjutkan usaha ini. Mau tidak mau beliau harus melunasi hutang tersebut dengan mengangsur selama 15 tahun. Uang pensiun duda yang seharusnya beliau dapatkan digunakan untuk mencicil hutang di bank bahkan harus menambah 2 juta perbulannya.<sup>79</sup>

Jadi setelah berakhirnya usaha jual beli mobil, beliau tidak lagi menerima uang pensiun duda, karena uang pensiun tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya. Seiring berjalannya waktu beliau menginginkan adanya seorang pendamping. Tahun 2020 setelah keadaan ekonomi cukup stabil, beliau memutuskan untuk menikah. Beliau menikah dengan seorang janda yang mempunyai 4 anak. Beliau memutuskan menikah sirri karena uang

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak E selaku responden, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak E selaku responden, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB.

pensiun dudanya masih digunakan untuk melunasi hutang yang diangsur selama 15 tahun. Jika Bapak E menikah secara resmi, maka uang pensiun sudah tidak menjadi haknya sehingga mengakibatkan beban hutang yang ditanggung semakin banyak, sedangkan beliau juga harus membiayai 1 anaknya yang masih kuliah dan 2 anak dari istri barunya yang masih sekolah.<sup>80</sup>

Peneliti kemudian memberikan pertanyaan terkait tanggapan masyarakat terhadap pernikahan sirri yang dilakukannya. Menurut penjelasan beliau, pihak keluarga tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut karena melihat kondisi ekonomi yang dialaminya. Berbeda dengan lingkungan sekitar atau tetangga yang memberikan stigma negatif terhadap pernikahan sirri tersebut. Perbuatan Bapak E ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Namun Bapak E tidak terlalu menanggapi hal tersebut. yang terpenting baginya beliau bisa memberikan penghidupan pada keluarganya. Beliau mengaku sebenarnya ingin melakukan pernikahan secara resmi, namun untuk saat ini keadaan dirasa belum memungkinkan.

Jadi kesimpulan dari wawancara terhadap duda dari ASN yang menikah sirri ini adalah adanya pertimbangan yaitu masih mempunyai tanggungan hutang yang harus dibayar dengan uang pensiun dudanya. Keputusan beliau melakukan pernikahan sirri adalah agar tetap bisa membiayai anaknya maupun anak dari istri barunya. Dan dari pihak keluarganya pun tidak keberatan dengan status pernikahan sirri tersebut

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak E selaku responden, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB.

karena melihat kondisi yang dialaminya. Hanya saja terdapat stigma negatif dari masyarakat terkait pernikahan tersebut.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan terhadap seorang janda dari Aparatur Sipil Negara yang bernama Ibu M. Beliau mempunyai 4 orang anak, Almarhum suaminya merupakan seorang ASN yaitu sebagai guru. Berdasarkan keterangan dari Ibu M, suaminya meninggal di tahun 2019, dengan meninggalkan 4 orang anak, dan 2 diantaranya sudah menikah sedangkan 2 lainnya masih duduk di bangku sekolah. Kegiatan sehari-hari beliau hanya berjualan makanan di kantin sekolah. Uang pensiun janda yang didapatkannya digunakan untuk membiayai kehidupan beliau dan 2 anaknya yang belum berkeluarga.<sup>81</sup>

Sebelumnya beliau sama sekali tidak membayangkan untuk menikah lagi, mengingat usia beliau yang sudah hampir separuh baya. Justru keinginan tersebut muncul ketika anaknya menginginkan kehadiran seorang ayah. Berdasarkan penjelasan Ibu M, suatu ketika anaknya yang masih kelas 4 SD mengatakan ingin mempunyai seorang ayah. Di samping itu beliau juga merasa membutuhkan seorang teman untuk menjalani kehidupannya, dan akhirnya beliau dikenalkan dengan seorang duda yang mempunyai 2 orang anak. Beliau bekerja sebagai guru honorer yang tentunya gajinya tidak seberapa.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu M selaku responden, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 17.30 WIB.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu M selaku responden, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 17.30 WIB.

Ibu M mengaku kerap diperintahkan oleh warga untuk melakukan pernikahan setiap bulannya. Mereka menganggap pernikahan sirri itu harus disahkan setiap bulan. Namun beliau paham bahwa hukum menikah sirri memang sah secara agama, dan tidak perlu dilakukan berulang kali. Beliau juga mengetahui konsekuensi dari pernikahan sirri yang dilakukannya. Namun untuk saat ini beliau belum berkeinginan untuk meresmikan pernikahannya melihat keadaan ekonomi saat ini yang masih belum memadai.

Keputusan beliau melakukan pernikahan sirri dengan mempertimbangkan bahwa dirinya masih membutuhkan biaya untuk anaknya yang masih kecil sedangkan suami barunya hanya bekerja sebagai guru honorer yang tentunya belum cukup untuk membiayai keseluruhan hidupnya.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada seorang janda yang bernama Ibu R. Suaminya yang merupakan ASN telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Setelah beberapa tahun menjanda, Ibu R melakukan pernikahan lagi secara sirri dengan maksud supaya tetap mendapatkan uang pensiun janda. Namun, pernikahannya hanya bertahan selama 2 tahun. Hal ini disebabkan oleh perbuatan suaminya yang menggunakan SK uang pensiun jandanya untuk meminjam uang di bank. Setelah mendapatkan uang pinjaman dari bank, suaminya tersebut pergi meninggalkan Ibu R. Akibatnya, Ibu R harus menanggung hutang suaminya. Saat ini uang pensiun yang seharusnya ibu R dapatkan, digunakan untuk membayar hutang suaminya. Dan Ibu R tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Ibu R cukup trauma akibat kejadian tersebut karena pada saat itu beliau tidak bisa meminta

bantuan kepada siapapun termasuk kepada pihak desa untuk memperjuangkan haknya. Hal itu dikarenakan pernikahan yang dilakukannya tidak dicatatkan secara resmi. Ibu R juga mengatakan bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat karena merasa malu dan sungkan, terlebih ketika akhirnya beliau ditinggalkan oleh suaminya.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Ibu R mengalami kerugian secara material dan psikis dari pernikahan tersebut. Hak yang seharusnya didapatkan sebagai seorang janda dari ASN telah dirampas oleh suami sirrinya. Kerugian secara psikis juga dialami Ibu R akibat harus menanggung hutang suaminya.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan tokoh agama Desa Karanganyar agar menguatkan hal-hal yang menyangkut terjadinya pernikahan semacam ini menurut pandangan agama, dengan Bapak Ahmad. Dan sebelumnya permasalahan yang diteliti ini sudah peneliti jelaskan terhadap beliau dan selanjutnya beliau menanggapi atas permasalahan ini, beliau menjelaskan bahwa pernikahan sirri itu sah saja menurut agama, namun karena kita juga hidup sebagai warga negara, tentu juga harus menjalankan hukum positif yang berlaku. Ada baiknya untuk menghindari madharat, tetap lakukan pernikahan secara negara. Adapun jika dilihat dari konteks permasalahan yang terjadi yaitu dengan kondisi ekonomi yang demikian memang mempertahankan uang pensiun tersebut bisa menjadi masalah, namun tentu saja menurut beliau pernikahan sirri itu bukanlah satu-

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu R selaku Responden Tanggal 10 Maret 2024 pukul 15.00 WIB.

satunya jalan untuk menopang ekonomi. Ada banyak cara lain yang dapat diupayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun itu semua kembali kepada pilihan hidup masing-masing, jika dia memutuskan menikah sirri maka dia juga harus siap menanggung konsekuensi baik buruknya.<sup>84</sup>

Menurut penjelasan Bapak Ahmad, melakukan nikah sirri untuk mempertahankan uang pensiun janda bukanlah satu-satunya jalan untuk menopang kebutuhan ekonomi. Jika dilihat dari hukum positif juga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pernikahan sirri ini dianggap memiliki banyak madhorot.

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap tokoh agama lain di Desa Karanganyar yaitu dengan Bapak Mufti yang juga merupakan seorang Hakim. Pada wawancara ini, peneliti fokus terkait apakah terdapat kemaslahatan bagi pelaku pernikahan sirri yang tetap mendapatkan uang pensiun janda atau duda meskipun sudah bukan menjadi haknya. Menurut penjelasan Bapak Mufti, masalah itu dibatasi oleh ketentuan syariat. Sedangkan gasab (merampas hak orang lain) atau dalam hal ini menggunakan uang negara itu melanggar syariat. Negara tidak bisa dibebani kewajiban nafkah anak. Karena nafkah anak itu melekat kepada orang tuanya. Anak yang menjadi tanggungan negara itu yang dalam kategori fakir, miskin dan anak yang terlantar sesuai UUD. Dan itupun terdapat mekanismenya melalui

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Narasumber, Tanggal 7 Maret 2024 Pukul 09.15 WIB.

lembaga negara. Tidak dengan cara memanipulasi status perkawinan janda atau duda ASN.<sup>85</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Mufti bahwa dalam kasus pernikahan sirri janda atau duda dari ASN yang tetap mendapatkan uang pensiun tidak terdapat kemaslahatan di dalamnya. Karena masalah dibatasi oleh ketentuan syariat. Sedangkan perbuatan mengambil hak orang lain termasuk uang negara bertentangan dengan nilai syariat. Kondisi ekonomi yang dialami oleh pelaku pernikahan sirri ini tidak dapat dijadikan alasan pembenaran terhadap uang pensiun. Karena kewajiban menafkahi anak tetap melekat pada orang tua khususnya ayah baru dari sang anak.

### **C. Pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Praktik Penggunaan Dana Pensiun dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara di Desa Karanganyar Karanganyar Purbalingga**

Di dalam sebuah pernikahan, setiap orang menginginkan terciptanya rumah tangga yang sakinah. Terciptanya keluarga yang sakinah adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Adapun keberkahan sebuah pernikahan merupakan harapan bagi pasangan suami istri. Karena dengan adanya keberkahan akan menciptakan kehidupan keluarga yang aman tenteram dan harmonis.

Praktik pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun serta dianggap sah menurut agama, meskipun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mufti selaku Narasumber, Tanggal 8 Maret 2024 Pukul 14.30 WIB.

Mencatatkan pernikahan lebih baik daripada melakukan pernikahan sirri. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan kebaikan (maslahat) dan mencegah dampak negatif (madharat) yang mungkin timbul dari pernikahan sirri.<sup>86</sup>

Praktik pernikahan sirri janda atau duda dari ASN yang terjadi di Desa Karanganyar ini dianggap sah secara hukum Islam. Menurut mayoritas ulama, pernikahan sirri yang dilakukan janda atau duda dari ASN tetap sah secara hukum Islam selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan pencatatan pernikahan bukan merupakan rukun nikah dalam Islam. Namun jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena tidak dilakukan pencatatan pernikahan.<sup>87</sup>

Hukum mengenai pernikahan di Indonesia umumnya diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ada peraturan khusus yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Terdapat ketentuan-ketentuan administratif dan formalitas yang lebih spesifik untuk ASN, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Menurut peraturan ini, setiap PNS/ASN wajib melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada

---

<sup>86</sup> Ifah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.87.

<sup>87</sup> Komang Pendi Agus Wibawa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja)*, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume. 4. No. 2. 2021, hlm. 304.

pejabat paling lambat satu tahun setelah pernikahan dilakukan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa seorang PNS/ASN diharapkan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, termasuk dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menempati jabatan pemerintahan. Sebagai bagian dari pengabdian kepada negara, ASN mendapatkan beberapa jaminan dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraannya dalam menjalani kehidupan, termasuk tunjangan selain gaji pokok, perlindungan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.<sup>88</sup>

Secara etimologi, kata "pensiun" berasal dari bahasa Belanda "pensioen", yang merujuk kepada uang tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri setelah mereka berhenti dari jabatannya karena mencapai usia tertentu atau alasan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menjelaskan bahwa pensiun merupakan bentuk jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian panjang seorang pegawai negeri terhadap negara.<sup>90</sup> Secara prinsip, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi PNS/ASN setelah mereka

---

<sup>88</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>89</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Pensiun." In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/Pensiun>. Diakses 10 Maret 2024.

<sup>90</sup> Janry Haposan Simanungkalit, Redesign Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, Vol 8, no. 2. 2014, hlm. 53.

memasuki masa pensiun, sebagai imbalan atas pengabdian mereka kepada negara selama bertahun-tahun.

Pensiun diberikan kepada ASN yang diberhentikan dengan penghormatan dan masih memegang status sebagai pegawai negeri. Syarat-syarat untuk memperoleh pensiun ini termasuk telah berusia 50 tahun lebih dengan masa kerja minimal 20 tahun, atau telah ditetapkan oleh departemen kesehatan bahwa ASN tersebut tidak mampu lagi bekerja sebab kondisi jasmani atau rohaninya yang mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatannya. Proses pengajuan pensiun harus dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, lengkap dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.<sup>91</sup>

Dana pensiun juga disediakan bagi ASN yang meninggal dunia saat masih aktif menjalankan tugasnya, dengan istilah "tewas" yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Secara garis besar, istilah "tewas" dalam Undang-Undang tersebut merujuk kepada ASN yang meninggal dunia ketika sedang menjalankan tugas negara. Dana pensiun akan diberikan kepada janda atau duda yang ditinggalkan oleh ASN yang bersangkutan.

Pensiun bagi janda atau duda pegawai diberikan ketika suami atau istri mereka yang merupakan ASN telah meninggal dunia, dengan syarat

---

<sup>91</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

mereka telah terdaftar di Kantor Urusan Pegawai sebelumnya.<sup>92</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, janda atau duda pegawai berhak mendapatkan pensiun sebesar 36% dari dasar pensiun, sementara bagi pegawai yang pensiun karena meninggal dunia, besaran pensiunnya adalah 72% dari dasar pensiun.<sup>93</sup> Namun, pensiun ini tidak diberikan secara cuma-cuma, karena janda atau duda tersebut tidak boleh menikah lagi untuk tetap memperoleh pensiunnya. Sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai, yang menyatakan bahwa pensiun janda atau duda, atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda atau duda yang tidak memiliki anak, akan dihentikan jika mereka menikah lagi. Pembatalan ini berlaku mulai bulan berikutnya setelah pernikahan tersebut terjadi. Hal ini menegaskan bahwa negara melepaskan tanggung jawab karena janda atau duda tersebut memilih untuk memulai kehidupan baru, sehingga kewajiban nafkah berpindah ke pasangan barunya.

Namun berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa janda atau duda dari ASN yang berencana melakukan pernikahan lagi memanipulasi situasi dengan melakukan pernikahan siri agar tetap menerima dana pensiun setiap bulan. Tindakan ini melanggar Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, karena pada hakikatnya, pernikahan sirri yang dilakukan sejalan dengan ketentuan atau

---

<sup>92</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

<sup>93</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

maksud dari pernikahan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentunya perbuatan memanipulasi situasi ini bertentangan dengan tujuan syariat dari pernikahan itu sendiri.

Secara esensial, tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Pernikahan juga berfungsi sebagai perlindungan dari kemudharatan. Ini merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Melaksanakan pernikahan sesuai dengan tujuan syariah merupakan bentuk ketaatan manusia terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Tujuan-tujuan syariah ini sering disebut sebagai *maqāsid asy-syarī'ah*, yang merujuk pada tujuan akhir yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep *maqāsid asy-syarī'ah* sangat penting dalam proses penetapan dan pengembangan hukum Islam (ijtihad) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip universal syariat, yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Jika dilihat dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* tentu pernikahan sirri yang dilakukan janda atau duda dari ASN ini tidak sejalan dengan tujuan syariah. Penggunaan dana pensiun dalam pernikahan ini masih dipertanyakan dari sisi kemaslahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak E, Ibu M dan Ibu R, pernikahan sirri yang dilakukannya bukan tanpa alasan. Kesulitan ekonomi merupakan pemicu utama mengapa mereka memilih melakukan pernikahan sirri. Terlebih ketiga pelaku pernikahan sirri ini masih memiliki tanggungan anak di bawah umur. Adanya dana pensiun tentu sangat

membantu perekonomian mereka. Namun keadaan tersebut tidak dapat menjadi landasan adanya kemaslahatan, sebab pada dasarnya kewajiban nafkah bagi anak bukan menjadi tanggung jawab negara. Menurut fiqih, kewajiban nafkah istri ada pada suami, dan kewajiban nafkah anak ada pada ayahnya.<sup>94</sup> Menerima nafkah dari pihak yang tidak memiliki kewajiban sedangkan pemberian nafkah itu tidak bersifat sukarela, maka menjadi gasab atau merampas hak orang. Dana pensiun janda atau duda sudah bukan menjadi haknya terhitung setelah dia melakukan pernikahan lagi. Kewajiban memberikan nafkah sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, sehingga perbuatan menggunakan uang pensiun janda untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Karena hakikatnya, tujuan dari dana pensiun ASN adalah untuk memberikan jaminan kehidupan kepada keluarga dari pegawai ASN yang telah meninggal. Dengan melakukan pernikahan lagi, mereka telah memiliki pasangan baru yang dapat memberikan jaminan kehidupan, sehingga tidak lagi berhak menerima hak pensiun. Mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya dilarang oleh Allah SWT. Seperti firman Allah SWT dalam Alquran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

---

<sup>94</sup> Syamsul Bakhri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66. 2015, hlm. 382.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.<sup>95</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa sebagai seorang muslim dilarang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Termasuk dengan perbuatan memakan hak orang lain dalam hal dana pensiun janda atau duda. Selain itu, perbuatan menikah siri yang dilakukan oleh janda atau duda dari ASN agar tetap mendapatkan uang pensiun juga merupakan suatu perbuatan penipuan.<sup>96</sup> Penipuan di sini merujuk pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak untuk memperoleh keuntungan, seperti uang atau barang, tanpa mempertimbangkan risiko yang akan ditanggung baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan ini. Terlebih uang pensiun yang diperoleh digunakan untuk memberi nafkah kepada keluarga, dan dalam memberikan nafkah tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan agama. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ - وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ - لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 83.

<sup>96</sup> Ahmad Zahro. *Fiqih Kontemporer 1*. (PT Qaf Media Kreatif, 2016), hlm. 86.

<sup>97</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 37.

Makna dari kata *المَوْلُودُ لَهُ* pada ayat tersebut yaitu ayah kandung si anak. Artinya, ayah dari si anak diwajibkan memberi nafkah dan juga pakaian untuk ibu dari anaknya melalui cara yang ma'ruf. Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah kepada anak dan harus didapatkan dengan cara yang benar. Dalam Islam, prinsip bahwa nafkah harus didapatkan dengan cara yang halal merupakan ajaran fundamental. Nafkah halal mengacu pada penghasilan atau rezeki yang diperoleh melalui cara-cara yang diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam. Ini mencakup sumber pendapatan, metode perolehan, dan penggunaannya. Sumber-sumber nafkah yang halal meliputi pekerjaan yang sah, berdagang, warisan, ataupun hibah. Adapun sumber nafkah yang dilarang seperti riba, *gharar*, perjudian, penipuan, dan sebagainya. Nafkah dari dana pensiun yang didapatkan oleh janda ataupun duda dari ASN yang menikah sirri masuk dalam kategori penipuan, sehingga dapat dikatakan nafkah tersebut berasal dari sumber yang dilarang. Nafkah semacam itu sangat tidak dianjurkan untuk diberikan kepada istri dan anak karena akan menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri yang dilakukan janda atau duda dari ASN yang meninggal dunia bertentangan dengan tujuan syariat. Perbuatan mengambil hak orang lain tidak sejalan dengan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* yaitu *hifz al-mal* yang mana pernikahan bertujuan untuk memelihara supaya harta yang diberikan kepada keluarga didapatkan dengan cara yang ma'ruf

bukan dengan jalan penipuan. Selain itu pernikahan sirri yang dilakukan juga bertentangan dengan prinsip *hifz an-nasl* yaitu memelihara keturunan. Pernikahan sirri tidak dapat memberikan perlindungan terhadap keturunan karena pernikahan ini tidak menghasilkan akta otentik sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak istri dan anak. Hal ini seperti yang dialami oleh ibu R. Beliau kehilangan hak perlindungan untuk mendapatkan harta gono-gini yang dalam hal ini uang pinjaman dari bank. Pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan terhadap ibu R atas masalah yang dihadapinya dikarenakan tidak ada bukti otentik pernikahan yang dapat memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menangani masalah tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan dana pensiun sebagai nafkah dalam pernikahan sirri janda atau duda dari ASN tidak dapat dikatakan sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wahbah Zuhaili mengenai konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya, ia menetapkan syarat-syarat *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menurutnya, sesuatu baru dapat dianggap sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah* jika memenuhi empat syarat berikut<sup>98</sup> :

- 1) Harus bersifat tetap (*tsabit*): *Maqāṣid asy-syarī'ah* harus memiliki kepastian atau bersifat pasti, bukan sesuatu yang masih dalam dugaan. Berbicara mengenai dana pensiun dalam pernikahan sirri yang dilakukan janda atau duda dari ASN, status hukum dari dana pensiun tersebut adalah haram, namun ada juga yang mengatakan bahwa menggunakan

---


<sup>98</sup> Wahbah Al-Zuhaili. Ushul AlFiqh Al-Islami. (Beirut: Darul Fikr. 1986), hlm. 541.

dana pensiun tersebut merupakan maslahat. Dengan demikian penggunaan dana pensiun dalam pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat *tsabit* atau memiliki kepastian.

- 2) Harus jelas (*zahir*): Kejelasan *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak boleh ada keraguan atau perbedaan pendapat di antara fuqaha (ahli fiqh) dalam menentukannya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai pernikahan sirri janda atau duda dari ASN. Seperti yang diketahui bahwa pernikahan sirri dapat dijadikan sebagai upaya menghindari zina, namun disisi lain pernikahan ini juga merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan negara. Beberapa fuqaha berpendapat bahwa mematuhi aturan negara adalah bagian dari kewajiban seorang muslim.
- 3) Harus terukur (*mundhabit*): *Maqāṣid asy-syarī'ah* harus memiliki ukuran atau batasan yang jelas, tidak boleh berubah-ubah. Pernikahan sirri janda atau duda dari ASN sulit memenuhi syarat "terukur" karena pernikahan sirri tidak tercatat resmi, sehingga sulit diukur jumlahnya. Dampaknya terhadap hak waris dan status anak juga sulit diverifikasi secara akurat, sehingga konsistensi penerapan hukum sulit dijamin.
- 4) Harus umum (*kulli*): *Maqāṣid asy-syarī'ah* harus berlaku secara umum, tidak terbatas pada kasus-kasus tertentu saja. Dalam konteks penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari ASN, tentu hanya berlaku pada pihak-pihak tertentu saja yaitu bagi kalangan janda

atau duda dari ASN. Konsep ini tidak bisa diterapkan di berbagai masyarakat.

Penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri yang dilakukan janda atau duda dari ASN Pernikahan sirri janda atau duda dari ASN yang meninggal dunia cenderung tidak memenuhi keempat syarat *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Wahbah Zuhaili. Meskipun mungkin terdapat alasan personal atau situasional untuk melakukan pernikahan sirri, praktik ini tidak sejalan dengan tujuan bersifat tetap, jelas, terukur, dan umum yang digariskan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu, sebaiknya dipertimbangkan kembali dengan matang dan mencari solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku sebelum memutuskan untuk melakukan perbuatan tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri janda atau duda dari ASN di Desa Karanganyar dilakukan dengan alasan kondisi kesulitan ekonomi. Pernikahan sirri yang dilakukan bertujuan agar dapat mempertahankan dana pensiun janda atau duda. Dana pensiun janda atau duda tersebut dipergunakan untuk menafkahi keluarganya. Para pelaku pernikahan sirri di Desa Karanganyar mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Namun untuk saat ini mereka belum berkeinginan untuk mencatatkan pernikahannya karena masih membutuhkan dana pensiun tersebut.
2. Dana pensiun yang diperoleh janda atau duda dari ASN dihapuskan jika melakukan pernikahan lagi. Perbuatan memanipulasi undang-undang dengan melakukan pernikahan sirri agar tetap mendapatkan uang pensiun tidak bisa dibenarkan. Hal tersebut dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai atau Pensiun Janda/Duda Pegawai. Berdasarkan penelitian di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pernikahan sirri dilakukan dengan alasan kesulitan ekonomi yakni terlilit hutang dan masih membiayai anak di bawah umur. Namun alasan tersebut tidak dapat menjadikan masalah bagi dana pensiun yang digunakan. Menggunakan dana pensiun yang sudah bukan menjadi haknya dianggap sebagai

perbuatan merampas hak orang lain atau disebut gasab. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* yaitu *hifz al-mal* yang mana dalam memberikan nafkah kepada keluarga harus diperoleh dengan cara yang halal. Pernikahan sirri tersebut juga bertentangan dengan prinsip *hifz an-nasl*, karena pernikahan sirri berakibat tidak terpenuhinya hak perlindungan terhadap keturunan sebab pernikahan ini tidak diakui oleh negara.

## **B. Saran-saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Pernikahan sirri tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja. Oleh karena itu akan lebih baik jika disosialisasikan di masyarakat terkait dampak positif dan negatif dari pernikahan sirri dengan berbagai pro dan kontra yang ada, dengan harapan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan dan mengurangi terjadinya praktik pernikahan sirri. Jika pelaksanaan sosialisasi secara luas menghadapi kendala, alternatif yang dapat ditempuh adalah mengadakan diskusi langsung antara masyarakat dengan para ahli. Ahli yang diundang sebaiknya memiliki pemahaman mendalam tentang detail hukum dan kekhususan nikah sirri.

### **2. Bagi Pelaku Pernikahan Sirri**

Pasangan yang telah melakukan atau berencana melakukan pernikahan siri dan belum memiliki anak dari pernikahan tersebut, sebaiknya meresmikan pernikahannya dengan mengulang prosesi pernikahan di Kantor Urusan Agama. Perlu diketahui juga bahwasanya

dalam memberikan nafkah terhadap keluarga harus didapatkan dengan cara yang benar, sedangkan mendapatkan uang pensiun janda dari hasil memanipulasi undang-undang merupakan cara yang bathil sehingga patut untuk dihindari.

### 3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat lebih tegas dalam menangani masalah pernikahan sirri. Pemerintah perlu mengkaji ulang aturan tentang status dan hak janda/duda dari ASN, terutama jika terjadi pernikahan kembali. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan ataupun eksploitasi hak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afkar, Tanwirul, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam*, Terjemah, Kitab Nikah. Jakarta: Shahih, 2016.
- Al-Badry, Hamka Haq *Al-syatibi aspek teologis konsep mashlahah dalam al-muwafaqat Hamka haq*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ali, Zainuddin. ed. Leny Wulandari. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Al-Syāthibī, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul AlFiqh Al-Islami*. Beirut: Darul Fikr. 1986.
- Anshori dan Siti Rahmah Aziz. *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah dan Kaedah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan. 2015.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Komplikasi Hukum Islam Pasal 116*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, M. Sujari, *Fenomena Nikah Sirri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Farid, M. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1999.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shariah versus Ushul al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

- Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. cet ke 3. Amzah. 2013.
- Junaidi, Ahmad, *Maqāsid al-Sharī'ah dan Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Mualy, Basith. *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*. Surabaya: Quntum Media. 2011.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2014.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Masalah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Sanjaya, Umar dan Annur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suprayogi, Rizky, Fredy Gandhi Midia, Model Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007.

Syarifudin, Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Timahi. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet iv. Jakarta: Rajawali, 2014.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Diponegoro, 2000.

Widjaja, A.W. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali, 2006.

Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer 1*. PT Qaf Media Kreatif, 2016.

Zubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Adillah, Siti Ummu, Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011.

Asripa dkk, "Nikah Sirri dalam Perspektif Islam". *Jurnal Imtiyaz*. Vol. IV, no 1. 2020.

Awaliah dkk, Akibat Hukum Pernikahan Sirri, *Maleo Law Jurnal*, Vol.6, No.1, 2022.

Attabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiiyah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, Volume 5. No 2, 2016.

'Audah, "Maqāṣid asy-Syarī'ah Daliil li al-Mubtadi'in", (Virginia, The International Institute of Islamic Tought (IIIT), 2010).

Bakhri, Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66. 2015.

Hafas, Imam. "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. IV, no. 1. 2021.

- Iqbal, Muhammad Nur dkk, Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Janah, Roikhatul. "Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018 (Analisis Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Unisula, 2020.
- Kusmidi, Hendri, Implikasi Hukum dan Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Sirri, *El-Afkar*, Vol.5, No.1, 2016.
- Kusumo, Bambang Ali, Perkawinan Sirri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *Wacana Hukum*, 2011.
- Maloko, M. Thohir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Sipakalebbi'*, Vol. I, no. 2. 2014. 2019.
- Ma'sum, H. Endang Ali, Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya, *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2013.
- Merytasari, Diana. "Pernikahan yang Dilakukan Janda Pegawai Negeri Sipil untuk Mempertahankan Uang Pensiun Janda". *Al-Manhaj*. Vol.I, no.1. 2018.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol.2 No.02, 2020.
- Muzaki, Ahmad, Muhammad Arifin, Motif Nikah Sirri dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Sirri (Studi Kasus di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo), *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.01, 2023.
- Nazarudin, dkk, "Nikah Sirri dan Problematikanya". *Journal Of Social Science Research*. Vol. III, no. 3. 2023. 4743.
- Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama, *Cross-Border*, Vol.4, No.2, 2021.
- Pratista, Ulfi Nadiroh. "Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Sirri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)". *Skripsi*. Semarang : Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2018.
- Surya, Hendra. "Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri menurut Hukum Positif Indonesia)". *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*. Vol. V, no.1. 2020.

Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*. Vol. VII, no. 2021.

Usman, Rachmadi, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No. 03, 2017.

Taufiq, Muhammad , Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2019.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul. “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah)”. *Musawa*. Vol. XII, no. 12. 2013.

Wibawa, Komang Pendi Agus, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Zakaria, Endang dan Muhammad Saad. “Nikah Sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Vol. XX, no 2. 2021.

### C. Artikel

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Duda.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/Duda>. Diakses 19 Februari 2024.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Janda.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/Janda>. Diakses 19 Februari 2024.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Pensiun.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Def. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/Pensiun>. Diakses 10 Maret 2024.

Diab, Ashadi L. *Negosiasi Pernikahan di Indonesia*. Kendari: Sulqa Press, 2022. Diakses Senin 19 Februari 2024.

Dinkominfo, Topografi, 2009, <https://www.purbalinggakab.go.id/info/topografi/>, diakses 7 Maret 2024.

Sistem Informasi Desa Karanganyar, 2023,  
<https://karanganyar.desa.id/first/statistik/4>, diakses 5 Maret 2024.

Jazmani, Mujazin “Problematika Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.”, <https://pa-kotabumi.go.id/>. Diakses Kamis 18 Januari 2024.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

KUHAPerdata

Kompilasi Hukum Islam

#### **E. Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak E selaku responden, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu M selaku responden, Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 17.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu R selaku Responden Tanggal 10 Maret 2024 pukul 15.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Narasumber, Tanggal 7 Maret 2024 Pukul 09.15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mufti selaku Narasumber, Tanggal 8 Maret 2024 Pukul 14.30 WIB.




**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Lampiran 1*

*Pedoman Wawancara Pelaku Pernikahan Sirri*

**PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN SIRRI**

1. Bagaimana awal mula melakukan pernikahan sirri?
2. Apa yang melatarbelakangi lebih memilih menikah sirri?
3. Apakah mengetahui regulasi tentang uang pensiun janda atau duda dari ASN?
4. Apakah dalam mencukupi kebutuhan hidup bergantung pada uang pensiun?
5. Apakah memiliki tanggungan anak yang masih dibawah usia 25 tahun dan belum menikah?
6. Bagaimana pemahaman mengenai konsekuensi dari pernikahan sirri?
7. Bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan sirri yang dilakukan?




*Lampiran 2*

*Pedoman Wawancara Tokoh Agama*

**PEDOMAN WAWANCARA TOKOH AGAMA**

1. Bagaimana hukum menikah sirri menurut agama?
2. Bagaimana tanggapan terkait pernikahan sirri janda atau duda dari ASN?
3. Bagaimana hukum dari uang pensiun janda yang didapatkan?
4. Sebagai tokoh agama, apakah telah memberikan pemahaman terkait konsekuensi dari pernikahan sirri?
5. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menangani pernikahan sirri tersebut?



### *Lampiran 3*

#### *Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Sirri*

#### **HASIL WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN SIRRI**

Narasumber : Bapak E

Tanggal Pelaksanaan : 5 Maret 2024

Keterangan : Pelaku Pernikahan Sirri

1. Bagaimana awal mula melakukan pernikahan sirri?

Tahun 2013 lalu istri saya meninggal karena penyakit kanker otak. Waktu itu anak saya yang 1 baru menikah, satunya kuliah dan satu lagi masih SD. Istri saya dulunya bekerja sebagai guru dan sudah ASN sedangkan saya hanya supir angkot. Penghasilan saya hanya digunakan buat biaya makan sehari-hari dan dana pendidikan anak semuanya dari hasil gaji istri saya. Jadi setelah istri saya meninggal, adanya uang pensiun duda sangat membantu perekonomian keluarga saya. Kemudian di tahun setelah kehidupan mulai stabil 2020 saya memutuskan menikah lagi dengan nikah sirri.

2. Apa yang melatarbelakangi lebih memilih menikah sirri?

Karena saya masih punya hutang di bank senilai 300 juta, uang pensiun itu dipakai untuk membayar hutang.

3. Apakah mengetahui regulasi tentang uang pensiun janda atau duda dari ASN?

Yang saya tau, kalo menikah resmi nanti sudah tidak bisa mendapat uang pensiun

4. Apakah dalam mencukupi kebutuhan hidup bergantung pada uang pensiun?

Iya cukup bergantung, waktu itu saya bekerja sebagai supir angkot tentu belum cukup untuk membiayai pendidikan anak saya. Jadi saya mencoba

usaha jual beli mobil dengan menyekolahkan SK uang pensiun saya untuk meminjam uang di bank senilai Rp.300.000.000,00. Namun usaha saya ini hanya berjalan sebentar. Karena partner bisnis saya tidak mau melanjutkan usaha ini, mau ngga mau saya harus melunasi hutang tersebut dengan mengangsur selama 15 tahun. Jadi uang pensiun duda yang seharusnya saya dapatkan digunakan untuk mencicil hutang di bank bahkan saya harus menambah 2 juta perbulannya.

5. Apakah memiliki tanggungan anak yang masih dibawah usia 25 tahun dan belum menikah?

Ada 1 anak kandung saya usia 20 tahun sedang kuliah, dan 2 anak dari istri baru saya masih sekolah

6. Bagaimana pemahaman mengenai konsekuensi dari pernikahan sirri?

Konsekuensinya yang saya tau disuruh mengembalikan uang pensiun

7. Bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan sirri yang dilakukan?

Tanggapan keluarga setuju saja karena melihat kondisi ekonomi saya, tapi kalo dari masyarakat terkadang ada omongan yang kurang menyenangkan.

Mereka menganggap saya sangat diuntungkan dengan pernikahan ini.

8. Adakah keinginan untuk mengesahkan pernikahan ini?

Tentunya ada, tapi untuk saat ini keadaan belum memungkinkan

*Lampiran 3*

*Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Sirri*

**HASIL WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN SIRRI**

Narasumber : Ibu M

Tanggal Pelaksanaan : 5 Maret 2024

Keterangan : Pelaku Pernikahan Sirri

1. Bagaimana awal mula melakukan pernikahan sirri?

Sebenarnya saya tidak ada niatan nikah lagi setelah suami saya meninggal di tahun 2019 lalu, tapi keinginan itu muncul ketika anak saya yang masih kelas 4 SD menginginkan adanya sosok ayah. Kemudian beberapa bulan kemudian saya dikenalkan dengan seorang guru honorer dan akhirnya menikah secara sirri

2. Apa yang melatarbelakangi lebih memilih menikah sirri?

Karena saya masih mendapat tunjangan pensiun. Jika saya menikah resmi uang pensiun tersebut hangus

3. Apakah mengetahui regulasi tentang uang pensiun janda atau duda dari ASN?

Saya tau sedikit banyak

4. Apakah dalam mencukupi kebutuhan hidup bergantung pada uang pensiun?

Tentu iya, karena dengan keadaan suami saya yang hanya guru honorer, dan saya sendiri berjualan di kantin sekolah. Tentu saya masih membutuhkan uang pensiun tersebut untuk menghidupi anak saya

5. Apakah memiliki tanggungan anak yang masih dibawah usia 25 tahun dan belum menikah?

Saya memiliki 4 anak, 2 sudah menikah dan 2 lainnya masih sekolah. Dan dari suami baru saya juga memiliki 2 anak, 1 balita dan 1 masih sekolah.

6. Bagaimana pemahaman mengenai konsekuensi dari pernikahan sirri?


Konsekuensinya saya tidak punya kk untuk pernikahan ini,

7. Bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan sirri yang dilakukan?

Tanggapan keluarga baik saja, kalo dari lingkungan saya kurang tau. Tapi pernah pada saat itu tetangga saya mengatakan bahwa saya harus melakukan pernikahan setiap bulan supaya pernikahan saya tetap sah. Tapi saya paham kalo menurut agama sebenarnya pernikahan saya ini tidak perlu diulang.

8. Apakah ada keinginan untuk mengesahkan pernikahan?

Untuk saat ini belum terpikirkan ke arah sana



*Lampiran 3*

*Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Sirri*

**HASIL WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN SIRRI**

Narasumber : Ibu R

Tanggal Pelaksanaan : 10 Maret 2024

Keterangan : Pelaku Pernikahan Sirri

1. Bagaimana awal mula melakukan pernikahan sirri?

Awalnya saya kan dulu punya suami PNS, tentunya saya masih mendapat uang pensiun. Kemudian beberapa tahun setelah suami meninggal, saya menikah lagi secara sirri.

2. Apa yang melatarbelakangi lebih memilih menikah sirri?

Karena saya masih membutuhkan uang pensiunnya

3. Apakah mengetahui regulasi tentang uang pensiun janda atau duda dari ASN?

Iya saya mengetahuinya

4. Apakah dalam mencukupi kebutuhan hidup bergantung pada uang pensiun?

Iya, karena saya hanya ibu rumah tangga saja, tidak bekerja.

5. Apakah memiliki tanggungan anak yang masih dibawah usia 25 tahun dan belum menikah?

Saya punya 1 anak umurnya sekitar 19 tahun

6. Bagaimana pemahaman mengenai konsekuensi dari pernikahan sirri?


Paham sekali, karena saya mengalami sendiri. Pernikahan saya hanya 2 tahun.

Itu karena pada saat itu suami saya meminjam SK uang pensiun saya untuk meminjam uang di bank. Saya tidak ada prasangka apapun jadi saya serahkan saja SK tersebut. ternyata setelah pinjaman itu cair, uangnya malah dibawa

kabur oleh suami saya. Dan sekarang tidak tahu keberadaanya dimana. Saya cukup trauma karena minta bantuan sama pak kades pun mereka tidak bisa membantu ya karena saya menikah secara sirri.

7. Bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar terhadap pernikahan sirri yang dilakukan?

Dengan nasib pernikahan saya yang seperti ini keluarga hanya bisa menasehati agar saya bisa menjadikan ini sebagai pelajaran hidup. Selama menikah sirri saya juga merasa sulit bergaul dengan masyarakat karena saya merasa malu dan sungkan. Apalagi ketika akhirnya saya ditinggal oleh suami.



*Lampiran 4*

*Hasil Wawancara Tokoh Agama*

**HASIL WAWANCARA TOKOH AGAMA**

Narasumber : Bapak Ahmad

Tanggal Pelaksanaan : 7 Maret 2024

Keterangan : Tokoh Agama

1. Bagaimana hukum menikah sirri menurut agama?

Hukumnya sah menurut agama

2. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pernikahan sirri janda atau duda dari ASN?

Menurut saya selama dia mau menanggung konsekuensi dari pernikahan tersebut tidak masalah

3. Bagaimana hukum dari uang pensiun janda yang didapatkan?

Uang tersebut seharusnya sudah bukan menjadi haknya, maka hukum sebenarnya tidak dianjurkan untuk dijadikan nafkah

4. Sebagai tokoh agama, apakah telah memberikan pemahaman terkait konsekuensi dari pernikahan sirri?

Tentunya di sela-sela pengajian pastinya sudah diberikan pemahaman terkait pernikahan sirri,

5. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menangani pernikahan sirri tersebut?

Pernikahan sirri itu sah saja menurut agama, namun karena kita juga hidup sebagai warga negara, tentu juga harus menjalankan hukum positif yang berlaku. Ada baiknya untuk menghindari madhorot, tetap lakukan pernikahan

secara negara. Adapun jika dilihat dari konteks permasalahan yang terjadi yaitu dengan kondisi ekonomi yang demikian memang mempertahankan uang pensiun tersebut menjadi masalah, namun tentu saja menurut saya pernikahan sirri itu bukanlah satu-satunya jalan untuk menopang ekonomi. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun itu semua kembali kepada pilihan hidup masing-masing, jika dia memutuskan menikah sirri maka dia juga harus siap menanggung konsekuensi baik buruknya.



*Lampiran 4*

*Hasil Wawancara Tokoh Agama*

**HASIL WAWANCARA TOKOH AGAMA**

Narasumber : Bapak Mufti

Tanggal Pelaksanaan : 8 Maret 2024

Keterangan : Tokoh Agama

1. Bagaimana hukum menikah sirri menurut agama?

Hukumnya sah, asalkan syarat dan rukun terpenuhi

2. Bagaimana tanggapan terkait pernikahan sirri janda atau duda dari ASN?

Menurut saya pernikahan tersebut cenderung lebih banyak madharatnya

3. Bagaimana hukum dari uang pensiun janda yang didapatkan?

Uang pensiun itu tidak bisa dikategorikan maslahat, karena maslahat dibatasi oleh ketentuan syariat. Sedangkan menggunakan uang pensiun yang sudah bukan haknya masuk dalam kategori ghosob. Kondisi ekonomi bukan menjadi alasan pembenaran, karena nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya, bukan negara.

4. Sebagai tokoh agama, apakah telah memberikan pemahaman terkait konsekuensi dari pernikahan sirri?

Tentunya sudah

5. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menangani pernikahan sirri tersebut?

Tetap lakukan pernikahan resmi, agar tidak menghalangi hak anak untuk mendapat uang pensiun.

Lampiran 5

Dokumentasi

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Karanganyar



Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Karanganyar



Wawancara dengan Bapak E



Wawancara dengan Ibu M



Wawancara dengan Bapak Ahmad



Lampiran 6

Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KARANGANYAR  
**DESA KARANGANYAR**

Jl. Raya Karanganyar Batur KM. 1 No 53 Karanganyar PURBALINGGA Email: pemdes@karanganyar.desa.id  
Kode Pos: 53354

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 140/35 /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Lengkap : **NIDA LAILIANA NUR HANIFAH**
2. NIK / No KTP : 3303115104010002
3. NIM : 2017302044
4. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 April 2001
5. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
6. Semester : 8
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Alamat Tinggal : Karanganyar RT 001 RW 001 Dusun 001 Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Orang tersebut di atas adalah benar-benar warga kami yang bertempat tinggal di Karanganyar RT 001 RW 001 Dusun 001 Desa Karanganyar dan telah melaksanakan Penelitian tentang Perspektif Maqasid as Syari'ah terhadap Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga) pada hari Selasa, 25 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 25 Juni 2024  
Kepala Desa Karanganyar



**IMAM SHOFAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nida Lailiana Nur Hanifah
2. NIM : 2017302044
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 11 April 2001
4. Alamat Rumah : Karanganyar RT 01 RW 04, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Rokhani
6. Nama Ibu : Nurchayati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Karanganyar, tahun lulus 2013
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTs Negeri Karanganyar, tahun lulus 2016
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo, tahun lulus 2018
4. S1, tahun lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2019

Purwokerto, 23 Juni 2024

  
Nida Lailiana Nur Hanifah  
NIM. 2017302044